

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH
ANAK PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI
KALIANG KABUPATEN PINRANG)**



2020

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH
ANAK PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI
KALIANG KABUPATEN PINRANG)**



Oleh

KARTINI

NIM. 15.2100.005

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH
ANAK PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI
KALIANG KABUPATEN PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

KARTINI

NIM. 15.2100.005

Kepada

PAREPARE

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Kartini

NIM : 15.2100.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.47 /In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HL,M.H (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KALIAN KABUPATEN PINRANG)

disusun dan diajukan oleh

KARTINI
NIM. 15.2100.005

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 06 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP : 19760901 200604 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 19790311 201101 2 005

(.....)
(.....)



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kaliang Kabupaten Pinrang)
Nama Mahasiswa	: Kartini
NIM	: 15.2100.005
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare Nomor: B.47 /In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal kelulusan	: 06 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati.M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah. S.HL., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rukiah, M. H	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri. S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitu pula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Lappe dan Ibunda Salemma tercinta dengan pembinaan dan berkat doanya tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Dan terima kasih untuk kakak saya Supardi dan kakak perempuan saya Karma atau akrab di panggil dengan sebutan Emma yang bukan saja berperan sebagai kakak bagi penulis, tetapi mereka juga berperan sebagai orang tua yang selalu mengingatkan dalam hal-hal untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang buruk. Dan untuk kakak-kakaku Abdullah, Ardi, Nawar, Kastina dan adik-adikku Hartono dan Rizal terimah kasih semua telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Beserta sahabat-sahabat seperjuangan dan masyarakat Desa Kaliang yang telah membantu penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H Selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku ketua prodi Akhwal Syakhsiyyah.
4. Bapak/Ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan serta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Para informan yang ada di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kaliang.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang dibuat dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak dalam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. Aamiin.

Parepare, 11 Januari 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kartini', with a stylized flourish at the end.

Kartini

Nim. 15.2100.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartini

NIM : 15.2100.005

Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 11 Agustus 1996

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : Peran dan Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah
Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di
Kaliang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Januari, 2020

Penulis



Kartini

NIM: 15.2100.005

ABSTRAK

KARTINI, *Orang tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di desa Kaliang, Kab. Pinrang)* (dibimbing Oleh Rahmawati dan Saidah).

Skripsi ini membahas tentang peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan, mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat 2 dengan membandingkan kehidupan dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis mengenai kedua hal tersebut yang terjadinya secara timbal balik dalam Undang-undang dengan kenyataan yang ada dimasyarakat dan sebagai pisau bedah apakah dalam tinjauan hukum Islam mewajibkan, membolehkan atau tidak. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui gambaran, faktor-faktor penyebab, dan Pandangan hukum Islam mengenai peran dan tanggung orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) dengan menggunakan data kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis formal dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data Kualitatif dengan menggunakan metode dalam pengolahan data yakni observasi dan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Nafkah anak pasca pernikahan, anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya ataupun tidak, anak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan sebagian besar ditanggung nafkahnya oleh orang tuanya dengan waktunya 5-7 bulan atau tergantung dari keberhasilan usaha yang dijalankan anak. Pemberian nafkah orang tua tersebut berupa sedekah, hadiah atau bantuan-bantuan yang serupa lainnya. Apakah itu hibah bagi anak yang belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya maupun zakat terhadap sesama bagi orang-orang yang lagi membutuhkan pertolongan. 2) faktor penyebab karena anak belum mempunyai pekerjaan, alasan anak masih tinggal serumah dengan orang tua, dan rasa kasihan dan rasa tanggung dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih tertanam dalam diri orang tua. 3) Pandangan hukum Islam mengenai nafkah anak pasca pernikahan membolehkan mewajibkan hal tersebut dalam hal maslahat umat dan tuntutan penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an, pendapat ulama, hadits yang membolehkan hal tersebut.

Kata Kunci: Peran, tanggung jawab, nafkah anak, hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
 I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	11
3.1 Tujuan Penelitian.....	11
4.1 Kegunaan Penelitian.....	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
2.2 Tinjauan Teoritis	16
2.2.1 Teori ' <i>Urf</i>	16
2.2.2 Teori <i>Maslahat</i>	18
2.3 Tinjauan Konseptual	24
2.4 Bagan Kerangka Pikir	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Pendekatan Penelitian	29
3.3 Waktu Penelitian	30
3.4 Lokasi Penelitian.....	30
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Peran dan Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan di Desa Kaliang, Kab. Pinrang	33
4.1.1 Selayang Pandang tentang Desa Kaliang, Kab. Pinrang	33
4.1.2 Jumlah Penduduk Desa Kaliang, Kab. Pinrang.....	33
4.1.3 Keadaan Ekonomi Penduduk	34
4.1.4 Status Penduduk Desa Kaliang, Kab. Pinrang	34
4.1.5 Gambaran Umum Informan Berdasarkan tingkat Usia, pendidikan dan Agama	35

4.1.6	Keadaan Anak Pasca Pernikahan	38
4.1.7	Pandangan umum masyarakat Desa Kaliasang mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak.....	43
4.2	Faktor Penyebab Nafkah Anak Pasca Pernikahan terjadi di Desa Kaliasang, Kab. Pinrang	47
4.3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan.....	53
4.3.1	Dasar Hukum Al-Qur'an mengenai Kewajiban Nafkah Anak Pasca Pernikahan	54
4.3.2	Ijma Para Ulama terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan.....	58
III.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Penduduk Desa Kaliasang, Kab. Pinrang	32
2	Keadaan Ekonomi Penduduk	32
3	Status Penduduk Desa Kaliasang, Kab. Pinrang.	33
4	Gambaran Umum Informan berdasarkan tingkat Usia, Pendidikan dan Agama	33
5	Kepala Desa yang pernah menjabat pada Tahun 1991-2020	34
6	Lagenda dan Sejarah Desa Kaliasang, Kab. Pinrang	35
7	Keadaan Anak Pasca Pernikahan	36

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Riwayat Hidup

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... اى ...	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā</i> ”	ā	a dan i
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ”	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّينَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘īma*

عُدُّو : *‘aduwwun*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah aqad perjanjian yaitu serah terima antara dua orang calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria,¹ yang mulanya terdiri dari sepasang suami istri yaitu ayah dan ibu, hingga melahirkan suatu keturunan yaitu anak. Orang tua adalah orang yang paling tua atau orang yang di tuakan, namun umumnya di kalangan masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Anak adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.² Dengan adanya keturunan maka akan melahirkan suatu peran dan tanggung jawab yang baru³ sedangkan tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan, di perkarakan, dan sebagainya.⁴ Tanggung jawab memang harus dijalankan bagi orang yang telah diwajibkan dan diamanatkan dalam hal sesuatu tersebut.

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 12.

² Nasru Rahman, "Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Mattiro Bulu dan Pengadilan Agama Pinrang)," (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015), h. 35-36.

³ Abdullah Mustamin, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jurnal Mustawa, Volume IV, Nomor.2, Juli 2006), h. 149.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1398.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memuat kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu terdapat dalam Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi, sebagai berikut:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;²⁾ Dalam hal orang tua, tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan beralih pada keluarga,⁵ yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai peran dan tanggung jawab orang tua berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan Bab x mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orang tua dan Anak Pasal 45-49.

Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2.

1) Kedua orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus. Pada Pasal 46 di nyatakan; 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan. Pada pasal 47 dinyatakan; 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaanya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal 48 dinyatakan; “Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya. Pada pasal 49 dinyatakan; 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaanya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu

⁵ Ahmad Tang, *Hak-hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Jurnal Pendidikan Islam Al-Qayyimah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019), h. 100.

yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 2. Ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁶

Kewajiban orang tua termuat dalam QS. An-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁹

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah Swt orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Swt dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar⁷.

Berdasarkan ayat ini Allah Swt menganjurkan kepada orang tua, supaya memikirkan akibat anak-anaknya yang masih lemah (kecil), bila ia meninggalkan dunia, sebab itu hendaklah ia bertaqwa dan berusaha meninggalkan harta pusaka untuk mereka, janganlah mewasiatkan hartanya untuk fakir miskin dan amalan sosial lebih dari mestinya, supaya jangan terlantar kehidupan anak-anaknya yang masih kecil itu. Menurut Islam berwasiat itu hukumnya sunnah, sedang memberi nafkah dan mendidik anak-anak hukumnya wajib, yang wajib harus di dahulukan dari pada yang sunnah dalam hukum Islam,⁸ supaya dalam hal-hal yang kecil bisa dikerjakan atau ditunaikan secara berurutan atau terurut sebagaimana dalam hukum Islam kita diwajibkan menunaikan hal yang wajib kemudian yang sunnah.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Cet. 1; Jakarta Selatan), h. 19-20.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Ponegoro: CV Diponegoro, 2008), h. 78.

⁸Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta, Cet. VII. PT Hidayah Karya Agung). h. 106.

Adapun dalil tentang wajibnya nafkah salah satunya terdapat dalam Q.S At-Thalaq/28: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Allah Swt kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁹

Adapun dalil tentang kewajiban nafkah kepada keluarga salah satunya terdapat dalam QS.Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi;

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah Swt dan ketahuilah bahwa Allah Swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Ponegoro: CV Diponegoro, 2008), h. 559.

¹⁰Departemen Agama RI, h. 35.

Agama Islam, bahwa hubungan nasab atau keturunan, merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya Seseorang dapat menerima harta dengan adanya hubungan nasab. Hak kewajiban itu timbul karena hubungan keluarga yang sangat dekat. Seperti kewajiban dalam hal memberikan nafkah keluarga baik kepada istri, istri ke suami, suami kepada anak atau kedua orang tua. Hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah menurut ahli fikih yaitu keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya orang tua kepada anak-anaknya dalam garis keturunan keatas dan kebawah, keluarga yang dekat lainnya seperti anak kepada orang tuanya bahkan kakek apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidup.¹¹ Dimana memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya, kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun keduanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra/17; 26

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹²

¹¹Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume., Nomor 66, Agustus, 2015, h. 384.

¹² Departemen Agama RI, h. 284.

Peraturan Kementria Agama Repuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010, Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementrian Agama. Memutuskan, menetapkan peraturan

Dari ayat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga-keluarga dekat serta kepada orang miskin. Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah dan tentang orang-orang yang membutuhkan nafkah dan mereka bisa bekerja tetapi tidak mau bekerja. Wajibkan orang ini diberi nafkah. Hanafi dan Syafi'i berpendapat : ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah pada mereka, sekalipun mereka bekerja tetapi tidak mau bekerja, sedangkan Imam Maliki dan Hambali mengatakan : barang siapa yang mampu bekerja pada pekerjaan yang cocok dengan kedudukannya, tetapi ia tidak mau bekerja, tidak wajib diberi nafkah, apakah mereka itu ayah, ibu maupun anak. Bagi anak laki-laki yang telah besar maupun wanita, nafkahnya tidak lagi dipikul oleh orangtuanya. Dalam hal ini, Abu Hanifah berkata : nafkah anak lelaki yang telah besar dan sehat tidak dipikul oleh ayahnya, tetapi anak perempuan tetap dipikul oleh ayahnya sebelum si anak bersuami.

Kata Ahmad : anak yang telah besar kalau tidak mempunyai harta dan usaha tetap dipikul oleh ayahnya.¹³ apakah itu anak lelaki dan terutama untuk anak perempuannya.

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama tentang syarat-syarat yang mewajibkan nafkah teruntuk orang tua bagi nafkah anaknya. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dari beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai syarat-syarat yang mewajibkan nafkah dan teruntuk pada orang-orang yang mampu bekerja tetapi tidak mau bekerja dan juga yang memang tidak mampu bekerja, wajibkah orang ini diberi nafkah. Hanafi dan Syafi' i berpendapat dalam hal itu

menteri Agama tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementrian Agama. Pasal 1 menetapkan perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementrian Agama .

¹³ Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam*, 168-169.

seseorang yang mampu bekerja dan tidak bekerja tetap saja tidak wajib di berikan nafkah, apakah itu ayah, ibu ataupun anak. Sedangkan menurut iman Maliki dan Hambali bahwa bagi orang yang mampu bekerja, tetapi tidak mau bekerja, tidak wajib di berikan nafkah baik itu ayah, ibu maupun anak. Status anak laki-laki yang telah dewasa begitupun dengan wanita yang sehat nafkahnya tidak lagi dipikul oleh orangtuanya, dalam hal ini menurut Abu Hanifa laki-laki yang besar dan sehat nafkahnya tidak lagi di pikul oleh orangtuanya, namun sebaliknya dengan wanita tanggung jawab nafkah masih di tanggung orang tua sampai ia telah bersuami. Sedangkan menurut Ahmad anak yang telah besar yang tidak mempunyai harta dan usaha tetap dipikul oleh orang tuanya.

Alasan Imam Syafi'i berpendapat hal yang demikian ia menganggap orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat Luqman ayat 15 yang isinya memuat bahwa seorang anak harus memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baiknya, yang mana masing-masing melihat kondisi dari kedua segi baik itu dari orang tua maupun dari keadaan anak tersebut.¹⁴ Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib, akan tetapi ada ketercualian, yang pertama yaitu walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau (karena mereka merasa cukup atau karena faktor-faktor yang lain), maka hukum kewajibanya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah di kembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telahhilang. Kedua, kecuali bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka

¹⁴Syamsul Bahri, *Nafkah Anak kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam*, h. 162.

hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini, bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ikhsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya sama- sama saling mengerti. Dan pemberiaan dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisasekali-kali.¹⁵ Dalam artian saling timbal balik dalam hal membantu anak dengan orang tua atau orang tua ke anaknya.

Penjelasan diatas tentang kewajiban anak menafkahi orang tua dari pendapat Iman Syafi'i bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua itu mendapatkan ketercualian bahwa nafkah anak itu gugur apabila orang tua sendiri yang menolak atas pemberian nafkah oleh anaknya, oleh karena orang tua itu mampu dan merasa tidak perlu atau orang tua tersebut telah merasa cukup, begitu pun sebaliknya dengan keadaan anak yang sudah menikah tersebut berlaku timbal balik. Dalam hal anak memberikan nafkah ke orang tua atau orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah. Artinya tidak menjadi masalah diantara keduanya sepanjang anak atau orang tua merasa cukup dan tidak terbebani dalam hal pemberian nafkah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab XIV tentang Kekuasaan Orang tua bagian ke-3 mengenai kewajiban-kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orang tua atau Keluarga Sedarah dalam Garis Keatas dan Anak-anak beserta Keturunan. Pasal 320, anak tidak berhak menuntut kedudukan yang

¹⁵Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam*,(Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016), h.162-163.

tetap dari orang tuanya dengan cara menyediakan segala sesuatu untuk sebelum ia kawin atau dengan cara yang lain. Pasal 321, Setiap anak wajib memberikan nafkah orangtua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. Sedangkan pada Pasal 322, Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama, wajib memberikan nafkah kepada mertua mereka, tapi kewajiban ini berakhir apabila; bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua, dan anak-anak dari perkawinan dengan istri atau suaminya telah meninggal dunia. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan dua pasal di atas berlaku timbal balik (Pasal 323).¹⁶ Antara anak ke orang tua atau orang tua ke anak.

Permasalahan yang ingin diteliti oleh si penelitidapat dilihat dari penjelasan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa; Kewajiban orangtua terhadap anak telah terputus apabila anak sudah menikah, dimana anak perempuan beralih tanggung jawab kesuaminya itu sendiri. Pendapat ulama Iman Syafi' i itu sendiri mensyaratkan bahwa anak yang lebih berhak menafkahi orangtuanya apalagi jika anak itu sudah berstatus sudah menikah. "*Alimentatieplicht*", yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya anak sudah bekerja, tapi jika dilihat dari hasil observasi awal bahwakenyataan di tengah-tengah masyarakat anak yang sudah menikah baik yang tinggal satu atap dengan orang tuanya ataupun tidak, mempunyai pekerjaan ataupun atau tidak mempunyai pekerjaan masih tergantung nafkah oleh orangtuanya tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dalam rumah tangganya, sehingga peneliti

¹⁶ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet. IV; Jakarta:PT Rineka Cipta, 1998), h. 87-88.

ingin mengetahui pemberian nafkah berupa apa yang diberikan oleh para orang tua di Desa Kaliang, Kab. Pinrang dan mengenai permasalahan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka peneliti ingin menganalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang diantaranya keluarga Ibu Hj. Rugaya dan Bapak Patang yang mempunyai anak yang sudah menikah dan alhamdulillah telah memiliki pekerjaan, tapi masih saja bergantung nafkah pada orang tua mereka,¹⁷ peristiwa kedua terdapat pada keluarga ibu I Parmi dengan suaminya Lanto, dan keluarga Ibu Hj. Rusna dengan Bapak Mansur yang sama memiliki anak yang sudah menikah, tapi tanggung jawab nafkah masih di tanggung orangtuanya¹⁸. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul *Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak pasca Pernikahan Persepektif Hukum Islam (Studi di Kaliang Kec.Duampanua, Kab Pinrang)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokoknya bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan apabila ditinjau dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

1.2.1 Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang?

¹⁷ Rugaya, Desa KaliangKab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh Penulis, 19 juli 2019.

¹⁸ Rusna, I Parmi, Desa Kaliang kab. Pinrang, Sulsel..

1.2.2 Apa faktor-faktor penyebab tanggung jawab nafkah terhadap anak pasca pernikahan masih dibebankan oleh orang tua di Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang ?

1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub-sub masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui gambaran terhadap peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan yang masih dibebankan oleh orangtua tepatnya di Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terhadap peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kaliang, Kab. Pinrang.

1.3.3 Untuk mengetahui tanggung jawab nafkah orang tua terhadap anak pasca pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu;

1.4.1 Untuk mengetahui gambaran mengenai judul penelitian peneliti.

1.4.2 Untuk menyumbangkan pemikiran atau informasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab tanggung jawab nafkah orang tua terhadap anak pascapernikahan perspektif hukum Islam.

1.4.3 Bagi para peneliti, sebagai bahan penelitian berkelanjutan terhadap masalah yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis banyak buku-buku maupun karya tulis yang membahas tentang nafkah secara umum. Akan tetapi yang membahas secara khusus mengenai Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif hukum Islam sejauh ini belum ditemukan. Diantara karya tulis ilmiah yang membahas nafkah secara umum adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Rusnaini, dengan judul Otoritas Orang Tua dalam Perkawinan Perspektif UU RI No. 35 Tahun 2014 (Studi di Kelurahan Bilokka Kabupaten Sidrap). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:1) Kewajiban Orang tua terhadap anak menurut UU No.35 Tahun 2014 belum terlaksana dengan maksimal 2) Otoritas orang tua berkehendak maka perkawinan akan terlaksana, itu pun kalau anak merasa ridha, dan tidak terpaksa. Adapun yang dipaksa itu ada beberapa yang sifatnya baik 3) Otoritas Orang tua dalam perkawinan di Kelurahan Bilokka menurut UU No. 35 Tahun 2014 yakni Orang tua berhak menikahkan anaknya jika usianya sudah melebihi 18 Tahun dan sudah siap secara psikis dan matang untuk berumah tangga.¹⁹ Mengenai hal itu dalam perubahan Undang-undang perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berubah menjadi Undang- undang No. 16 Tahun 2019 dimana masing-masing usia lelaki dan perempuan yang bisa menikah yaitu usia 19 Tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Hishyamuddin Bin Kassim, dengan judul Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut

¹⁹ Rusnaini, “Otoritas Orang tua dalam Perkawinan Perspektif UU RI No. 35 Tahun 2014” (Studi di Kelurahan Bilokka Kabupaten Sidrap), (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare 2017).h. x.

Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Serawak Tahun 2001, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: terdapat perbedaan antara isi kandungan Undang-undang atas batas waktu pemberian nafkah anak paca perceraian menurut Kompilasi hukum Islam yaitu batas usia anak dewasa itu 21 tahun, manakala dalam Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Serawak Tahun 2001 dijelaskan bahwa umur 18 tahun adalah batas usia berakhirnya tempoh pemberian nafkah anak oleh ayah.dari kedua Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tetap menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak walaupun masih dalam masa perkawinan atau pun masa perceraian.²⁰ Begitulah tanggung jawab seorang ayah terhadap keluarganya sangatlah besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Senjari, dengan judul Tanggung Jawab Orang tua terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadis. Hasil dari penelitian ini, bahwa Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akidah anak dalam perspektif hadist adalah mengawal dan menumbuh kembangkan fitrah anak. Fitrah anak dalam hadist tersebut adalah mengimani atau beriman kepada Allah Swt. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini : mengajarkan dasar-dasar keimanan kepada anak, mengadzani dan mengiqomati anak yang baru lahir, dengan maksud membimbing anak mengenal Allah Swt., membiasakan anak dengan kalimat-kalimat Allah Swt sejak kecil dan mengenalkan keimanan kepada Allah Swt dan iman kepada Rasulullah Saw melalui lafadz adzan dan iqomah tersebut, menumbuhkan kecintaan anak kepada Nabi dan keluarganya dengan cara menceritakan kisah-kisah kenabian serta mendorong serta membimbing anak untuk

²⁰ Mohd. Hishyamuddin Bin Kassim, “Studi Komperasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Serawak Tahun 2001, ” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Islam : Surabaya 2014). h. x.

meneladaninya, mengajari anak tentang membaca dan memahami Al-qur'an sejak kecil sesuai dengan tahap kemampuannya sebagai wujud pengajaran rukun iman yang ketiga yaitu Iman kepada Kitab Allah Swt., mengajari anak dan melatihnya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya, dan melatih anak untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah Swt dan meninggalkan apa yang dibenci oleh-Nya dengan mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.²¹ Agar menjadi anak yang berguna dan bermanfaat oleh orang-orang di sekitarnya dan menebarkan kebaikan disekitarnya terutama untuk kebaikan dirinya orangtuanya terutama dalam hal mempertanggung jawabkan semua urusanya kepada Allah Swt.

Mengenai ketiga jenis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, sama-sama membahas tentang nafkah orang tua kepada anak. Namun nafkah yang secara umumnya, mengenai permasalahan judul yang diangkat oleh peneliti tidak ada yang membahas secara khusus mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan perspektif hukum Islam, hanya yang membedakan dari ketiga penelitian tersebut terletak dari tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam batas usia secara umum hal, Sehingga penulis melakukan penelitian terkait dengan judul penelitian Peran dan Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif hukum Islam Studi di Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

²¹Ilham Senjari, "Tanggung Jawab Orang tuaterhadap Anak dalam Perspektif Hadist", (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam: IAIN Surakarta 2017).

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Teori 'Urf

'Urf secara etimologi memiliki pengertian yang lebih dekat dengan pengertiannya dalam istilah *usul al-fiqh* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu* (فرع), yang diartikan dengan *al-ma'ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminologi, sedangkan menurut pengaji ushul fikih Indonesia definisi '*urf* sering diartikan; Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan '*urf* adalah sesuatu yang berlaku secara umum dan sudah dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sedangkan '*urf* dalam kitab *al-Ta'rifat* diartikan sesuatu yang telah dibenarkan oleh akal (pikiran sehat) manusia, dan telah diterima oleh tabiat (naluri) dan dapat diartikan sebagai keadaan yang sudah mapan pada jiwa.²²

'Urf dalam kajian *usul al-fiqh*, adalah kehidupan masyarakat dimana mereka melakukan suatu kebiasaan yang di patuhi dalam kehidupan mereka tersebut sehingga tercipta ketentraman. Suatu perbuatan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang telah berlangsung lama dikatakan kebiasaan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Secara terminologis '*urf* menurut Jumhur ulama prinsipil, sesuatu yang tidak memiliki perbedaan atau dalam artian sama. Artinya, apa yang dihasilkan juga tidak berbeda terhadap konsekuensi hukum. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan jika dipandang dalam literatur gramatikal. Kata '*adah*

²²M. Adib Hamzawi, *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jurnal Inovatif, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018), h. 5-6.

secara gramatikal terbentuk dari masdar **دوعلا** dan **دواعلما** yang berarti pengulangan kembali. Sedangkan kata *'urf* terbentuk dari akar kata **فراعتلما** yang mempunyai makna saling mengetahui. Aktivitas yang berlangsung terus-menerus atau akumulasi dari pengulangan aktivitas adalah proses terbentuknya adat.²³ *al- 'awd wa al-mu'awadah* inilah yang disebut proses pengulangan. *'Adah* telah berganti baju menjadi *'urf* pada titik inilah disebut pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang.

Dalam menetapkan hukum Islam, fuqaha sepakat mempertimbangkan *'urf*. Kata Ibn Hajr menyatakan bahwasanya ulama Shafi'iyah dan Hanabilah *'urf* yaitu tidak bertentangan dengan dalil nash. Sedangkan menurut fikih Maliki dan hanafi terhadap hukum yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya dalam syariat, bahwa mereka mempertimbangkan *'urf* dan menjadikannya salah satu dalil hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat nas qat'i (dalil pasti). Metode *maslahah mursalah* adalah hal yang menjadi pertimbangan bagi ulama Malikiyah, karena mencakup kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas.²⁴

Dalam redaksi yang lebih kurang sama antara redaksi Al-Shatibi dan imam Al-Qarabi menyampaikan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat harus di pertimbangkan oleh syariat baik terdapat dalam dalil nash ataupun tidak. Sehingga kemaslahatan yang menyangkut kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan tidak menyimpang atau menghilangkan kemaslahatan. Menurut 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam bila suatu *'urf* berlaku disuatu masyarakat yang berlaku

²³ M. Adib Hamzawi, *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jurnal Inovatif, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018), h. 5-7.

²⁴ M. Adib Hamzawi, *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jurnal Inovatif, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018), h. 9-10.

sedemikian rupa dimana *'urf* tersebut telah dianggap setara dengan pernyataan lisan, sehingga *'urf* dapat menggantikan tindakan hukum dan ucapan.²⁵ Dalam kebiasaan masyarakat menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah suatu fatwa bisa berubah karena perubahan adat kebiasaan yang berupa perubahan zaman, tempat, lingkungan dan niat.

Terhadap tradisi yang berkembang, dalam akomodasi dan konteks pengembangan relevansi. Dalam pengembangan norma hukum Islam terhadap peran penting yang dimiliki *'urf*. Sedangkan *'urf* secara etimologis, bermakna “hal yang baik” sedangkan secara terminologis, *'urf* bermakna bentuk perkataan rasional atau tindakan empiris yang merupakan tradisi mayoritas kaum.²⁶ Adapun dalil normatif *'urf* ini adalah firman Allah Swt yang intinya memerintahkan untuk melakukan yang *al-ma'ruf* (Q.S.al-A'raf ayat 199).²⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahanya

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

2.2.2 Maslahat

Kata *mashlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari al-shalah yaitu terlepas dari kerusakan atau hal yang mengandung kebaikan. Sedangkan ditinjau secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) atau lawan dari kata itu buruk atau rusak.

²⁵ M. Adib Hamzawi, *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jurnal Inovatif, Volume 4, Nomor 1, Februari 2018), h. 10-11.

²⁶ Sirajuddin M, *Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional* (Jurnal Madania, Volume 19, Nomor 1, Juni 2015), h. 18-19.

²⁷ Departemen Agama RI, h. 176.

Sedangkan jika ditinjau dari segi morfologinya, *mashlahah* yang bermakna dan memiliki nilai yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* diartikan menjadi maslahat yang bermakna faedah, guna atau *mashlahah* yang diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), sehingga kemaslahatan berarti kebaikan, kegunaan, manfaat dan kepentingan.²⁸ Sehingga dapat dinyatakan bahwa *maslahah* adalah kebalikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan. Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia dari penjelasan kata *mashlahah* dan *manfa'ah* diatas.

Maslahat dalam ungkapan bahasa Arab diartikan perbuatan atau pekerjaan yang mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan maslahat dalam arti umum diartikan menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan, dan dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dari arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan yang menjauhkan dari keburukan dan mendekatkan kepada kebaikan.²⁹ maslahat apabila ia mengandung manfaat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, sisi yang pertama harus mengandung kebaikan sehingga dapat menghindarkan dari kerusakan akibat bahaya tersebut.

Kalangan ulama, khususnya dikalangan ushul fiqh. Mendefinisikan maslahat secara terminologi dengan cakupan yang begitu beragam, mengenai rumusan maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazali, al-Thufi, al-Syathibi, al-

²⁸ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 151-152.

²⁹ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 151-152.

Khawarizmi, al- Izz, al- Din bin Abd al-Salam, al-Taraki , dan al-Rabiah. Mengenai keseragaman dalam mendefinisikan maslahat dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang dianggap baik oleh akal karena dapat menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, sehingga dalam menetapkan hukum harus sesuai dan sejalan dengan tujuan hukum Islam. Bahwa tujuan dari syariat merupakan rujukan dari maslahat itu sendiri akibat dari penekanan maslahat dalam tinjauan defenisi syariat. Sehingga dapat dibedakan akibat rujukan atau standar antara maslahat dalam pengertian syariat dengan maslahat dalam pengertian umum. maslahat dalam pengertian syariat, bahwa maslahat dalam mengapai pemenuhan kebutuhan manusia yaitu harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, dimana kebutuhan manusia yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan. Sedangkan maslahat dalam pengertian umum merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu.³⁰

Pandangan al-Gazali senada dengan hal tersebut, Mawardi Djalaluddin memaparkan bahwa tujuan syariat dari hal kemaslahatan mesti harus sejalan dengan tujuan syariat, meskipun terkait dengan tujuan-tujuan manusia, Karena sering sekali didasarkan bahwa kehendak manusia bersifat subjektif dan berdasarkan hawa nafsu, sehingga dapat dikatakan kemaslahatan manusia tidak selamanya berdasarkan pada kehendak syariat. Dalam tardisi Arab pra Islam, wanita hanya dijadikan sekedar pemuas nafsu, sedangkan kaum lelaki hanya merupakan tulang punggung dalam melindungi, memelihara, berperang serta meneruskan kepemimpinan dalam

³⁰ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 153-154.

kelompok mereka, sehingga menyogok, menipu, mengambil hak orang lain, berzina, bergonta-ganti teman wanita, meminum arak, dan juga para wanita tidak diberi harta pusaka, dengan alasan bahwa dalam pandangan orang Arab sebelum Islam, hal tersebut dianggap maslahat oleh sebagian orang. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak sejalan dengan syariat, maka tidak dapat dinamakan maslahat. Hal ini dikarenakan standar maslahat adalah syariat, bukan selera atau kehendak manusia yang bersifat pribadi dan sangat relatif.³¹ Hal tersebut diberi contoh oleh Mawardi Djalaluddin bahwa itulah yang terjadi di zaman Jahiliyah.

Syariat sebagai dasar maslahat terjadi pembatasan pada tujuan, tidak berimplikasi pada lahirnya dikotomi antara maslahat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Selama berada pada konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hal apapun itu yang terkait kehidupan manusia baik itu duniawi maupun ukhrawi maka itu disebut maslahat. Maslahat juga dapat dikatakan apabila setiap usaha untuk mencegah kemudharatan dan juga harus terkait dengan lima aspek tersebut. Tujuan utama mencari kemaslahatan menurut al-Syatibi memperingatkan yaitu mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Pernyataan „Izz al-Dîn „Abd al-„Azîz bin „Abd al-Salâm menegaskan hal ini dalam pernyataannya bahwa “Kemaslahatan adalah untuk dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan itu lenyap, maka rusaklah keduanya. Dan jika mafsadah telah muncul, maka hancurlah penghuninya”³²

Defenisi maslahat dalam terminologi syariat segala sesuatu yang selalu berimplikasi kepada kebaikan umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat,

³¹ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 154.

³² Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 154.

baik yang bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non materi dan selalu beralih kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syari' untuk umat.³³ Maslahat sebagaimana dijelaskan diatas berdasarkan tinjauan syariat, membuktikan keistimewaan antara maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum.

Dasar hukum maslahat, yang dijadikan salah satu dalil syara oleh para ulama berdasarkan :

Kehidupan manusia terhadap kepentingan hidupnya, keperluan atau persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang terhadap perkembangan zaman modern ini. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak persoalan atau hal-hal yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw, kemudian terjadi pada masa-masa sesudahnya dan banyak timbul hal-hal baru, bahkan sepeninggalnya baginda Rasulullah Saw, hal demikian pun terjadi, sehingga dapat memunculkan dalil yang dapat memecahkan hal-hal tersebut,³⁴ seandainya tidak ada dalil maka akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam terhadap kemaslahatan manusia. Jika dalil mengenai hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

Umumnya para ulama menggunakan teori *maslahat* dalam hal pengutamaan kebaikan (Maslahat) dan meninggalkan keburukan (Madarat) dengan menyandarkan fungsi akal untuk mengali norma-norma hukum baru dalam teori maslahat. Hukum

³³ Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, (Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017). h. 154-155.

³⁴ Agus Hermanto, Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komperatif al-Tufi dan al-Gazali), (Jurnal Al-Adalah, Volume. 14, Nomor. 2, 2017). h. 437.

Islam merupakan hukum yang mandiri dalam hal merespon masalah-masalah baru dan sangat terbuka dalam terhadap masalah baru tersebut mulai dari awal pertumbuhannya hingga modern dalam hal keyakinan mereka.³⁵

Pada abad ke-6 Hijriah metode maslahat tampaknya telah dikembangkan oleh para mujtahid dan pada zaman sekarang lebih dikembangkan lagi oleh para pemikir kontemporer. Konsep *maqashid al-syari'ah* banyak disandarkan dengan istilah maslahat. Pada abad ke-3 Hijriyah ulama yang hidup pada waktu itu Imam al-Turmudzi al-Hakim, menurut Ahmad Raisuni, beliau lah pertama kali menggunakan istilah *maslahat*.³⁶

Imam al-Turmudzi al-Hakim merupakan Ulama yang pertama kalinya menyuarakan konsep Maslahat dan *maqâshidal-syarî'ah* dalam karya-karyanya, seperti: *al-Shalâh wa Maqâshiduhû*, *al-Haj wa Asrâruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syarî'ah*, *'Ilal al-'Ubûdiyyah* dan juga *al-Furûq* yang kemudian diadopsi oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi menjadi judul buku karangannya Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidi dengan karyanya *Ma'had al-Syarâ'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi dengan bukunya *Ushûl al-Fiqh* dan *Maḥâsinal-Syarî'ah*. Setelah al-Qaffal muncul pula AbûBakar al-Abhari dan Muhammad al-Baqillani masing-masing dengan karyanya, yaitu *Mas'alah al-Jawâb wa al-Dalâil wa al-'Illah* dan *al-Taqrîb wa al-Irsyâd fî Tartîb Thurûq al-Ijtihâd*. Sepeninggal al-Baqillani muncullah tokoh seperti al-Juwaini, al-Ghazâlî, al-Râzî, al-Amidi, Ibn Hâjib, al-Baidhâwî, al-Asnawî, Ibn Subukî, 'Izzu al-Dîn bin Abd al-Salam, Syihâbuddin al-Qarafi, Najmu al-Dîn al-Thûfî, Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.³⁷

Kesimpulan sementara yang dapat diambil meskipun dari versi yang ditampilkan berbeda-beda bahwa konsep Maslahat itu sudah ada dan sudah dikenal hingga datangnya Imam al-Syatibi meskipun dari pengenalan tersebut dari segi

³⁵ Abdul Hamid, Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah (Jurnal Al-'adah, Volume XII, Nomor 4, Desember 2015), h. 730.

³⁶ Abdul Hamid, Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah (Jurnal Al-'adah, Volume XII, Nomor 4, Desember 2015), h. 731.

³⁷ Abdul Hamid, Aplikasi Teori Masalahah (Maslahat) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah (Jurnal Al-'adah, Volume XII, Nomor 4, Desember 2015), h. 731.

susunannya belum sistimatis. Imam Abû Ishâq al-Syâtibi adalah Ulama terakhir yang paling populer dalam mengembangkan teori *Maslahat* dalam kitabnya *Al-Muwaqqat*.³⁸

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

Penelitian ini berjudul, *Peran dan Tanggung jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Persepektif Hukum Islam* dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut, beberapa definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni;

Menurut Kozier Barbara Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya, dalam suatu sistem. Peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu atau peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa atau peran bisa bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.³⁹ Tanggung jawab disini adalah ketika seseorang di beri wewenang dengan maksimal dengan menanggungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang tersebut, sedangkan tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁰ adalah keadaan wajib menanggungkan segala

³⁸ Abdul Hamid, Aplikasi Teori Masalah (Maslahat) dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah (Jurnal Al-'adah, Volume XII, Nomor 4, Desember 2015), h. 731-732.

³⁹ Rina wahyu, "Teori Peran (Rhole teori)", (Belajar menulis, Seorang Mahasiswa Menulis Sesuatu), (Juni 2011), <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1398.

sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, di persalahkan, di perkarakan, dan sebagainya.

Orang tua adalah orang yang paling tua atau orang yang di tuakan, namun umumnya di kalangan masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak. Sedangkan anak yang di maksud di sini adalah amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dan orang tua tidak dapat di pisahkan karena mereka mempunyai hubungan yang paling dekat, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus di penuhi diantara keduanya salah satunya adalah pemenuhan atau pemberian nafkah.⁴¹ Baik itu orang tua ke anak atau anak ke orang tua.

Anak yang di maksud dalam penelitian ini yaitu anak yang telah melangsungkan pernikahan atau penjelasan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat 1 batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan Perkawinan.⁴² Begitu pun bunyi dalam pasal tersebut bahwa tingkat kedewasaan dalam Undang-undang pemeliharaan anak.

Nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqat yang secara bahasa adalah sesuatu yang di infakkan atau di keluarkan oleh

⁴¹ Nasru Rahman, "Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua dalam Persepektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Mattiro Bulu dan Pengadilan Agama Pinrang)," (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015). h. 35-36.

⁴² Depertemen Agama R.I. *INSTRUKSI PRESIDEN. R.I Nomor 1 Tahun 1991*, (Jakarta, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 2000). h. 34.

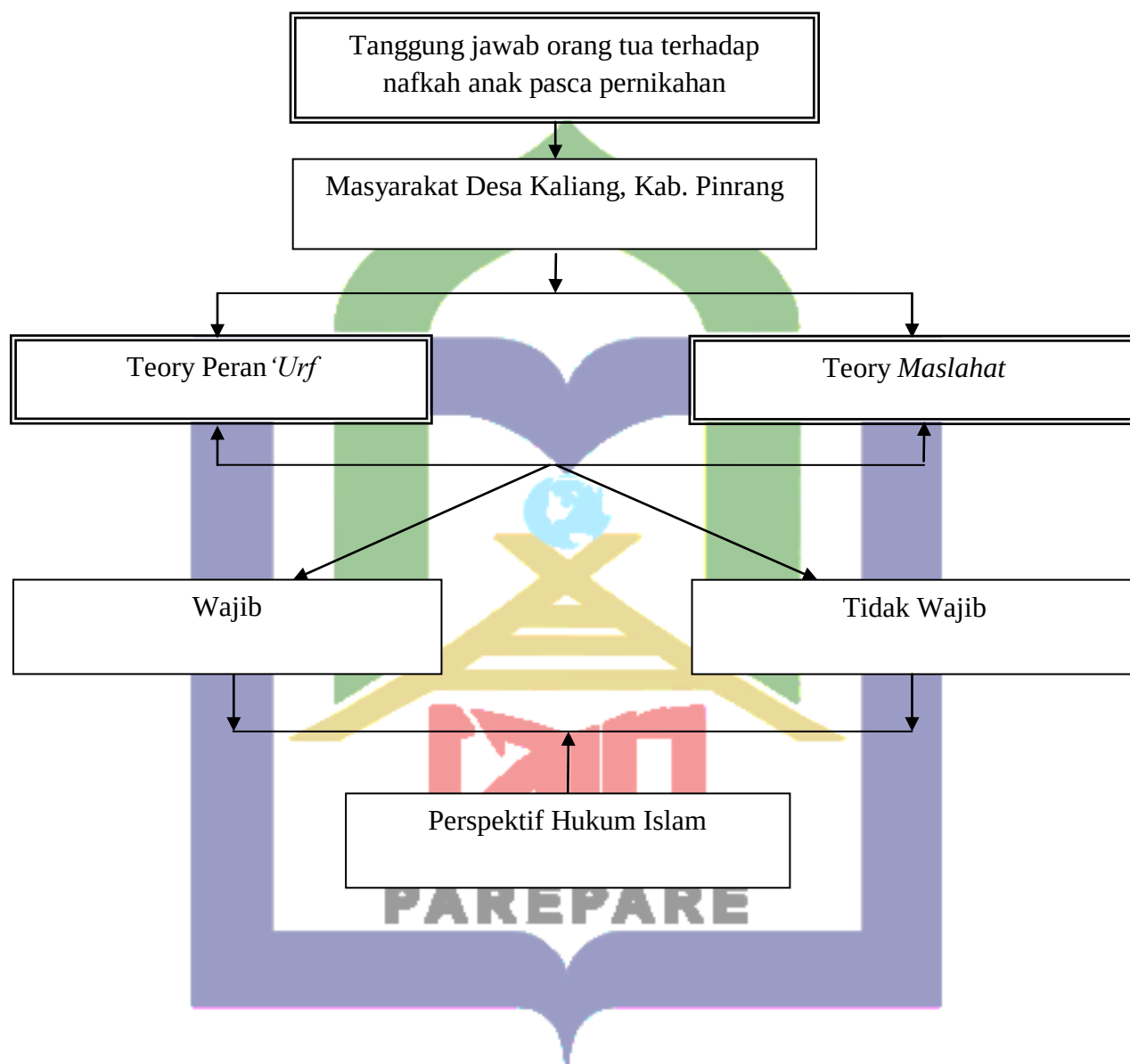
seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara adalah kecukupan yang di berikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴³ Sedangkan nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; suami wajib memberi kepada istrinya atau bekal hidup sehari-hari, rezeki, terasa sulit untuk mencari, sedangkan menafkahi yaitu memberikan nafkah sedangkan menafkakan yaitu membelanjakan uang menggunakan untuk keperluan hidup, penafkah yaitu orang yang memberikan nafkah dan penafkahan proses atau perbuatan menafkahi.⁴⁴ Intinya secara umum nafkah adalah pemberian.



⁴³ Syamsul Bahri, *Nafkah Anak Kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, h.157.

⁴⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; PT Gramadia Pustaka Utama, 2008), h.947.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai *Peran dan tanggung jawab Orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan perspektif hukum Islam* yang ada di Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (human instrumen). Dalam hal ini peneliti lah yang menjadi instrumen kunci. Peneliti lah yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Data dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman. Kriteria data dalam adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian di konstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁴⁵

⁴⁵ Ego Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Cet. 1; Yogyakarta; Suaka Media, 2015), h. 8-9.

3.2 Pendekatan Penelitian

Persoalan mengenai Peran dan Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Persektif Hukum Islam dikaji dengan menggunakan pendekatan, yaitu; (1) pendekatan teologis normatif (*syar'i*), yakni memahami peran dan tanggung jawab orangtua yang bersumber dalam Al-Qur'an dan hadist. Alasan dalam pengambilan pendekatan ini yaitu; karena peneliti ingin mengetahui tanggung jawab nafkah orang tua terhadap anak sampai batas mana menurut Al-qur'an atau hadist yang mengaturnya atau hal yang terkait dengan hal itu. (2) Pendekatan yuridis formal yakni mendekati pelaksanaan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya. Alasan menggunakan pendekatan penelitian ini yaitu karena di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sudah terlepas setelah terjadinya pernikahan. Anak perempuan yang semulanya di tanggung oleh orangtuanya kini beralih di tanggung oleh suaminya. Begitu pun dengan anak laki-laki yang baru menikah harus mulai dan siap menanggung seluruh nafkah lahir batin keluarganya, sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini. (3) Pendekatan sosiologis yakni mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku yang ada dalam masyarakat, dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, Peraturan-undangan dan mengaitkan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dimana dari hasil observasi mengenai hal yang terkait dengan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan dengan menggunakan pendekatan sosiologis hal yang terjadi di masyarakat yaitu; sebagian memang anak yang sudah menikah masih tergantung nafkah dengan orangtuanya seiring dengan perkembangan zaman hal itu pun sering terjadi.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan.

3.4 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kaliasang Kab. Pinrang. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan dengan menggunakan perspektif hukum Islam, akan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh si peneliti.

3.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber informasi dari lapangan berupa hasil wawancara yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari masyarakat Desa Kaliasang, Kab. Pinrang. Hasil dari observasi awal kurang lebih 10 orang tua masih menanggung nafkah pada anak mereka yang telah menikah dan begitu pun dengan pengakuan anak-anak mereka.

Adapun sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan situs internet baik itu jurnal, artikel dan skripsi-skripsi yang bersangkutan terhadap objek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁶

⁴⁶Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.70.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data untuk pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Model observasi yang dilakukan penulis adalah melakukan pengamatan dengan cara lebih banyak bersosialisasi terhadap masyarakat terutama para orang tua dan anak mereka itu sendiri⁴⁷ Desa Kaling, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang.

Mengumpulkan bahan-bahandari lapangan, yakni hasil dari proses wawancara maupun observasi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai.⁴⁸ Dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan judul peneliti dengan mengutamakan orang-orang yang paham dengan hal tersebut, sehingga peneliti mendapat informasi yang akurat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak yang diwawancarai sebagai pedoman (*guidance*) sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban-jawaban yang diungkapkan secara terbuka dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti.

Teknik pengumpulan data yang ke- 3 yaitu dokumentasi dimana peneliti mengobservasi di tengah-tengah masyarakat dengan cara mewawancarai dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sipeneliti.

⁴⁷ Jumaidy, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara kewarisan*, (Seminar Proposal, Parepare: 2019), h. 15.

⁴⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Cet.II; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 133.

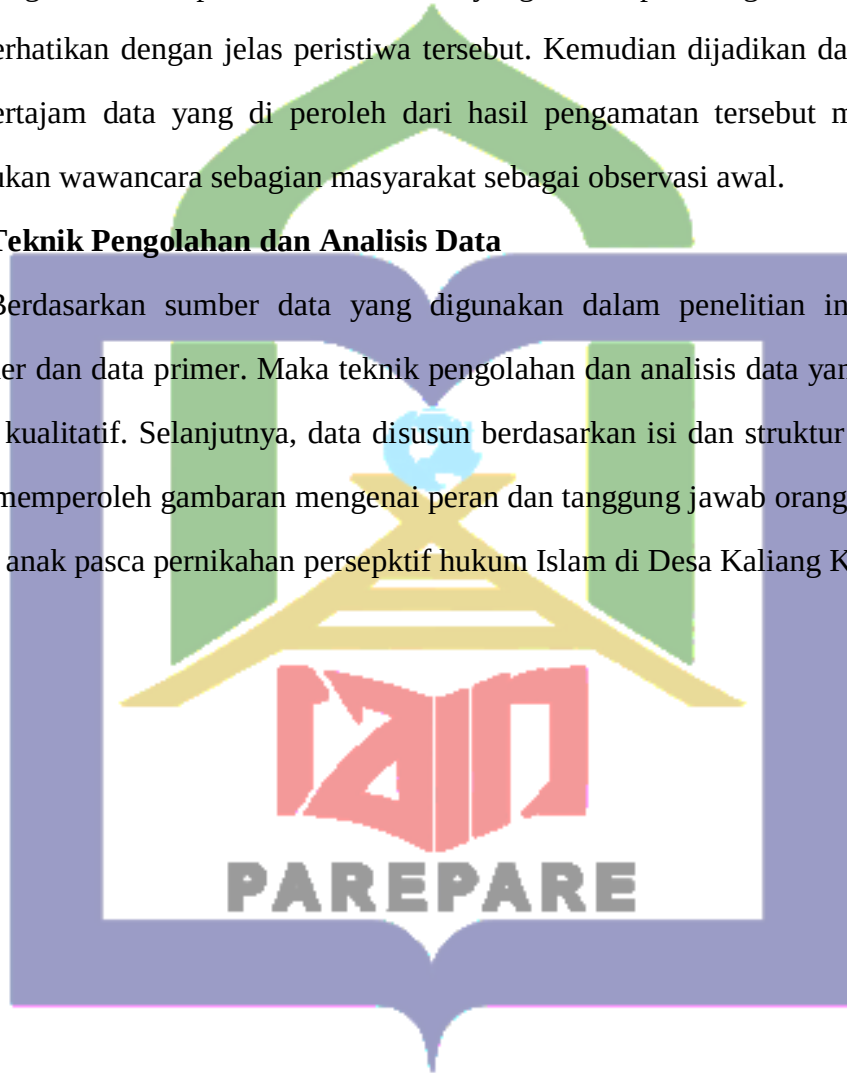
3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode pengamatan, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul dengan mengamati atau memperhatikan dengan jelas peristiwa tersebut. Kemudian dijadikan data lalu untuk mempertajam data yang di peroleh dari hasil pengamatan tersebut maka peneliti melakukan wawancara sebagian masyarakat sebagai observasi awal.

3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Maka teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan perseptif hukum Islam di Desa Kaliang Kab. Pinrang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran dan Tanggung Jawab Orang tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan di Desa Kalias, Kab. Pinrang

Secara umum gambaran mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kalias, Kab. Pinrang. Orang tua yang mempunyai anak yang telah menikah baik yang tinggal satu atap dengan orangtuanya ataupun pisah rumah dengan orangtuanya masih bergantung nafkah dengan orangtuanya tersebut, mengenai dengan kondisi pendapatan anak baik yang memiliki pekerjaan, ataupun tidak, tetap saja masih tergantung dengan orang tuanya. Mengenai hal tersebut, terlebih dahulu kita melihat kondisi masyarakat atau selang pandang tentang Desa Kalias, Kab. Pinrang.

4.1.1 Selang Pandang tentang Desa Kalias, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Awalnya Kalias dinamai dengan sebutan kali, karena di Kalias banyak di temukan galian sehingga akhirnya diberinama dengan sebutan Kalias. Kalias adalah salah satu pecahan dari desa Paria, yang terbagi dalam beberapa RK yaitu RK Kalias, RK Kuli-Kuli dan RK Patommo, dimana pada tahun 1991 menjadi desa persiapan dan pada Tahun 1992 menjadi desa definitif, Desa Kalias meliputi dua tiga dusun yaitu Dusun Kalias (Kampung Baru, dan Tonrongge Kampung Kalias), sedangkan Dusun Kuli-kuli (Kampung Kuli-kuli Timur, dan Kampung Kuli-kuli Barat), Dusun Patommo (Patommo dan Kampung Baru).

Sumber: Kantor Desa Kalias.

Luas Desa Kalias sekitar ± 12 km. sebagian besar lahan di Desa Kalias digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Secara umum keadaan topografi Desa Kalias adalah daerah dataran rendah dengan dibagi tiga dusun yaitu : Dusun

Kaliang, Dusun Kuli-Kuli dan Dusun Patommo. Iklim Desa Kaliang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

Sumber: Kantor Desa Kaliang.

4.1.2 Jumlah Penduduk Desa Kaliang, Kab. Pinrang

Desa Kaliang mempunyai Jumlah Penduduk 2335 Jiwa, yang tersebar dalam 3 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel ;

Nama Dusun	Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
Dusun Kaliang	514	531	1046
Dusun Kuli-Kuli	296	303	599
Dusun Patommo	346	345	690
Jumlah	1156	1179	2335

Sumber: Kantor Desa Kaliang.

Kebanyakan masyarakat sekarang di Desa Kaliang, Kab. Pinrang penduduknya berkurang, karena kebanyakan masyarakat disana melakukan usaha di luar kampung atau luar kota.

4.1.3 Keadaan Ekonomi Penduduk

Karena Desa Kaliang merupakan salah satu Desa Pertanian di Kabupaten Pinrang, Sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai petani. Berikut perbandingan jenis mata pencaharian penduduk.

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
598 orang	25 orang	74 orang	112 orang

Sumber: Kantor Desa Kaliang.

Dari jumlah penduduk yang tersebar di 3 wilayah Dusun yaitu Kalias, Kuli-Kuli dan Patommo. Keadaan ekonomi penduduk bermacam-macam profesi sesuai data yang didapatkan. Penduduk rata-rata di Desa Kalias berprofesi sebagai petani, pedagang, PNS, dan buruh dari keempat mata pencaharian tersebut yang paling banyak yaitu berprofesi sebagai petani. Jadi jumlah keseluruhan penduduk Desa Kalias, yang mempunyai pekerjaan sebanyak 809 jiwa dan yang selebihnya yang tidak mempunyai pekerjaan kebanyakan anak-anak yang masih sekolah atau sebagian kecil masih melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, dan yang sebagian penduduk yang lain yang tidak mempunyai pekerjaan baik yang sudah menikah atau yang belum menikah.

4.1.4 Status Penduduk Desa Kalias, Kab. Pinrang.

Sudah Menikah	Belum menikah
80%	20%

Penduduk Desa Kalias, kebanyakan penduduk disana memang sudah berstatus sudah menikah, dan selebihnya belum berstatus menikah dengan beberapa terutama dalam faktor belum dewasa.

4.1.5 Gambaran umum informan berdasarkan tingkat usia pendidikan dan agama.

Usia	Pendidikan
Anak-anak	70%
Dewasa	30%

Usia anak-anak pada usia mengenyam pendidikan sekitar usia 6 sampai dengan 19 tahun keatas atau anak yang tergolong berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), jika dipersentasekan dengan

menggunakan angka 100% yang tergolong angka anak-anak dalam hal pendidikan sampai dengan sekolah menengah atas tergolong tinggi dan hampir dipersentasekan mencapai 100%. Namun sebagian anak-anak yang telah lulus Sekolah Dasar begitu banyak yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas, sehingga dapat dipersentasekan anak-anak yang mengenyam pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas dari 100% dirata-ratakan hingga tinggal menjadi 70%. Tingkat pendidikan pada usia dewasa, dimana anak yang telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar hingga mereka dinyatakan lulus di sekolah menengah atas. Hal ini dapat diambil dasar dari tingkat pendidikan bahwa anak yang dewasa menurut jenjang pendidikan yang telah dilaluinya, bahwa dari 70% anak-anak yang melanjutkan pendidikannya dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas sekarang berkurang menjadi 30% yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari biaya yang harus di tanggung orang tua, tingkat kesadaran orangtua akan hal pentingnya pendidikan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi lagi, alasan dari anak itu sendiri bahwa kata mereka lebih baik langsung cari kerja saja dan langsung mendapatkan pendapatan berupa uang, atau dari kemauan anak itu sendiri yang tidak mau melanjutkan pendidikannya.

4.1.5.1 Gambaran Umum Populasi pada Tingkat Agama

Agama	Islam	Kristen
Persentase	100%	0%

Rata-rata masyarakat di Desa Kalias, Kab Pinrang dari ketiga dusun yaitu Dusun Kalias, Kuli-Kuli dan Dusun Patommo semuanya beragama Islam.

Selanjutnya Kepala Desa Kalias yang pertama dipimpin oleh H. Andi Mangga merupakan tokoh pelopor terbentuknya Desa Kalias. Perkembangan legenda Pemimpin Desa Kalias adalah sebagai berikut :

Tahun	Kepala Desa	Pejabat Kepala Desa	Keterangan
1991		H. A. Mangga	Desa Persiapan
1991-1998	Muh Ali		Tokoh Masyarakat Kalias
1999		Muh Bakri	Staf Kecamatan Duampanua
1999-2003	H A Mangga		Mantan Kepala Desa bababinanga
2003-2009		H Djalahu	Kadus Patommo
2009-2015	A. Muhammad Amin		Ketua DPD Kalias
2009-2021	A. Muhammad Amin		Kepala Desa kalias

Sumber: Desa Kantor Desa Kalias

Perkembangan Legenda dan Sejarah desa Kalias

Tahun	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1991	Pemekaran Desa Paria menjadi Desa Kalias	
1991	Pembangunan balai desa	
1992	Desa Kalias Menjadi Desa Depinitif	
1992	Pemilihan Kepala Desa I	
1999	Pemilihan Kepala Desa II	
2000	-	Bencana banjir Tanggul Bobol
2006	Tuan Rumah HUT RI Ke 61 Tahun	
2009	Pemilihan Kepala Desa III	
2009	Tuan Rumah HUT RI Ke 64 Tahun	
2010		Petani Tabela Tiga Tahun

Sumber: Kantor Desa Kalias

4.1.6 Keadaan Anak Pasca pernikahan

Tinggal Serumah dengan Orang tua	Tidak Tinggal Serumah dengan Orang tua
70%	30%

Keadaan tempat tinggal anak pasca pernikahan kebanyakan masih tinggal dengan orang tua mereka.

4.1.7 Kondisi Nafkah Anak Pasca Pernikahan

Dinafkahi oleh orang tua	Tidak dinafkahi oleh orang tua
85%	15%

Keadaan nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kalias, Kab. Pinrang. Anak yang tinggal satu atap dengan orangtuanya ataupun tidak kebanyakan masih bergantung nafkah oleh orangtuanya tersebut mereka masing-masing dari data yang ditemukan, bahwa memang kebanyakan orang tua memberikan nafkah terhadap anak mereka dalam hal nafkah, tetapi dari kesimpulan akhir bahwa kebanyakan pemberian nafkah tersebut ada pemberian nafkah hanya dalam bentuk sedekah, hadiah, zakat ataupun itu hibah.

“Hasil wawancara dengan bapak Muh. Nasir,⁴⁹ beliau mengatakan bahwa memang kebanyakan anak yang sudah menikah masih tetap bergantung nafkah dengan orang tuanya, dan beliau mengatakan ada kecualian bahwa tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan itu biasanya mempunyai jangka waktu 5-7 bulan orangtua bertanggung jawab penuh terhadap anaknya mengenai hal nafkah bagi anak yang sudah melangsungkan pernikahan. biasanya para orang tua memberikan modal kepada anaknya untuk usaha ataupun mereka pergi merantau dengan istri atau suaminya. Biasanya dengan usaha tersebut anak mereka berhasil dan sebagian kecil sudah berhenti tergantung penuh dengan orang tuanya tersebut.”

Hasil wawancara dengan bapak H. Mini,⁵⁰ beliau mengatakan bahwa mengenai gambaran terhadap nafkah anak pasca pernikahan bahwa anak yang telah menikah memang sebagian besar masih di tanggung nafkahnya oleh orangtuanya.

Biasanya peran dan tanggung jawab nafkah terhadap anak pasca pernikahan sekitar 5-7 tahun lamanya dari selesainya pernikahan tersebut baru mereka pisah dari orangtuanya, karena katanya kalau dilepas bagaimana? karena dia belum mempunyai mata pencaharian. Beliau mengatakan walaupun dalam Undang-undang mengatakan lepas. Tapi, kata beliau “tidak boleh dilepaskan karena kalau dilepaskan bisa jadi

⁴⁹ Muh. Nasir adalah kepala Dusun Kalias yang menjabat hampir 3 periode, masa jabatannya dari tahun 2018-2020. Beliau berasal dari Desa Kalias dan dari Dusun Kalias, beliau selalu aktif dalam perkembangan Dusun Kalias. Pada tanggal, 07 Desember 2019.

⁵⁰ H. Mini, adalah Kepala Dusun Kuli-Kuli untuk Desa Kalias yang menjabat hampir menjapai 5 tahun. Karena beliau adalah salah seorang yang dapat dipercaya dan menjanani tugas tersebut. Pada tanggal 07 Desember 2019.

pencuri,” dan beliau mengatakan orang tua yang membantu anaknya tidak masalah apakah dalam Undang-undang ataupun hukum Islam mengatakan anak yang berhak menafkahi orangtuanya, tapi kalau anaknya tidak mampu dalam hal ekonomi, sepanjang orang tua mampu dan anak itu sendiri tidak memiliki mata pencaharian, tidak jadi masalah orang tua membantu anaknya dan beliau mengatakan tidak akan lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya walaupun anaknya tersebut sudah menikah kecuali jika mereka melakukan kawin lari mengenai hal atas nafkah anak pasca pernikahan tersebut.

Salah satu pengakuan dari salah satu anak dari keluarga ibu Yuparmi dan bapak Lanto, dengan hasil wawancara dengan saudari Angreani,⁵¹ beliau mengatakan masih meminta nafkah dengan orang tuanya karena menurut beliau masih terbatas pendapatan ekonomi keluarganya itu sendiri dan faktor belum mempunyai pekerjaan, dan menurut beliau pemberian nafkah tersebut berdasarkan pemberian orang tuanya sendiri, kata beliau bahwa yang sepatutnya memberikan nafkah itu anaknya lagi karena menurut beliau anak perempuan yang sudah menikah nafkah beralih tanggungan ke suaminya, tapi karena alasan beberapa faktor yang tidak memungkinkan sehingga hal tersebut belum bisa terjadi. Beliau berharap pemberian nafkah orang tua itu berakhir apabila mereka telah mempunyai rumah sendiri dan pekerjaan dapat menanggung biaya hidup mereka.

Hasil wawancara dengan bapak Ashar,⁵² beliau mengatakan bahwa memang anak yang telah menikah kebanyakan di Desa Kaliang, Kab, Pinrang masih di tanggung nafkahnya oleh orangtuanya. Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kaliang, Dusun Patommo. Memang masih banyak anak yang sudah menikah masih bergantung dengan orang tuanya, dan beliau mengatakan walaupun Undang-undang Perkawinan mengatakan tanggung jawab orang tua terlepas dalam hal nafkah dan hukum Islam lebih memprioritaskan orang tua dinafkahi dari pada anak, tapi namanya juga orang tua, masih tetap bertanggung jawab atas anaknya dan mereka tidak tega melantarkan anaknya begitu saja walaupun ia sudah menikah. Beliau

⁵¹ Angreani, anak dari orang tua ibu Yuparmi dengan bapak Lanto, warga Desa Kaliang, Dusun Kaliang. Pada tanggal 07 Desember 2019.

⁵² Ashar, beliau adalah Kepala Dusun Patommo Desa Kaliang. Pada tanggal 09 Desember 2019.

mengatakan mengenai orang tua memberikan nafkah anak pasca pernikahan itu tidak masalah sepanjang orangtua sanggup dan mampu.

Secara umum di Desa Kaliang, Kab. Pinrang anak-anak yang telah menikah bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap hal nafkah masih sangat di perlukan oleh anak-anak tersebut terutama dalam hal nafkah yang pemberian nafkah itu ada pemberian dalam bentuk sedekah, hadiah, hibah ataupun zakat yang artian membantu anak mereka yang sedang kesusahan dan memerlukan bantuan dari orang tuanya, dan tingginya rasa gotong-royong dan saling membantu masyarakat yang ada di sana, apalagi jika kita ingin meninjau tanggung jawab orang tua terhadap anak kandungnya mereka sendiri, walaupun anak tersebut masing-masing sudah berkeluarga.

Hasil wawancara oleh ibu Hj. Nurbaya,⁵³ beliau mengatakan bahwa kondisi atau gambaran masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan yaitu sebagian besar orang tua masih menanggung nafkah anaknya, karena Katanya” kebanyakan dan rata-rata masyarakat sekarang yang ada didesa ini belum mapan dalam hal segi ekonomi tetapi masih melangsungkan perkawinan dan menurutnya itu lebih baik mengadakan secepatnya ibadah daripada mereka melakukan perzinahan.

Hasil wawancara oleh setiap Kepala Dusun Desa Kaliang, Kab. Pinrang, dapat di tarik kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan begitu besar mengenai penberian nafkah yang berupa bantuan, hadiah, sedekah, zakat ataupun sekalipun itu hibah. Kebanyakan orang tua masih menanggung nafkah anaknya yang telah menikah tersebut, baik anak yang tinggal bersama atau tidak dengan orangtuanya, memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan. Salah satu buktinya keluarga ibu Hj. Rugaya dan bapak Patang yang memiliki 3 (tiga) anak dan masing-masing dari mereka sudah memiliki pekerjaan, ada yang berkerja sebagai polisi dan bisnis, tetapi mereka tetap minta nafkah terhadap

⁵³ Nurbaya, beliau adalah sekretaris Kepala Desa Kaliang. Pada tanggal 02 Desember 2019.

orang tuanya tersebut, seperti yang di ungkapkan Kepala Dusun yang ada di Desa Kaling bahwa anak yang telah menikah masih ditanggung nafkah oleh orangtuanya dan pemberian nafkah tersebut atau pemberian bantuan berkisar sampai 5-7 bulan atau sampai anak mereka telah berhasil terhadap modal atau bantuan yang telah diberikan oleh orang tuanya tersebut, dan pemberian nafkah orang tua terhadap anak hanya berupa bantuan-bantuan ketika anaknya merasa kurang mampu dan meminta atau diberi bantuansendiri oleh kedua orang tuanya.

Bukti terhadap keluarga yang tidak serumah dengan orangtuanya yaitu Ibu Hj. Lija,⁵⁴ mempunyai anak 4 (empat) dan alhamdulillah masing-masing dari mereka telah pisah rumah dengan orangtuanya. Namun dari keempat anak tersebut masih saja meminta nafkah terhadap orangtuanya tersebut ucap beliau. Beliau mengatakan bahwa pemberian nafkah tersebut berupa bantuan-bantuan terhadap anaknya, seperti memberikan modal kepada anak- anaknya untuk melakukan usaha ataupun pemberian jangka panjang terhadap nafkah anak yang diberikan berupa hibah, sedekah kepada anaknya untuk memulai modal dan untuk pemberian nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka hanyalah sebatas pemberian biasa yang sewajarnya oleh anak dengan orang tuanya sendiri.

Anak memang salah satu karunia Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtua sebagai amanat yang dimana didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan generasi penerus bangsa, generasi penentu masa depan bangsa. Sehingga, setiap anak berhak dan masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan haknya baik itu dari orang tuanya atau pun dari undang-undang yang berlaku dalam negara yang ia tempati dan diami. Salah satu hak anak dalam keluarga mengenai tumbuh kembangnya ialah adalah kewajiban kedua orang tua terhadap nafkah anak, yang

⁵⁴ Lija, beliau adalah salah satu warga masyarakat Dusun Kuli-kuli Desa Kaling, beliau adalah seorang janda yang memiliki anak lima dan masing-masing anak tersebut pisah rumah, dan nafkah mereka masih ditanggung oleh beliau karena kondisi ekonomi anak yang tidak mampu, pada tanggal 09 Desember 2019.

merupakan tanggung jawab orang tua atas kelahiran anak akibat peristiwa hukum dan akibat hubungan suami istri tersebut.⁵⁵ Baik anak dalam kandungan ibunya melahirkan atau sampai ia tumbuh menjadi anak dewasa dan sampai ia menikah, sepanjang dalam hal anak yang telah dewasa atau bersatus sudah menikah dalam kategori membutuhkan pertolongan dalam hal ekonomi.

Kehadiran anak itu sendiri dalam pernikahan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban orangtua ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Undang-Undang Perkawinan beda dengan apa yang ada di masyarakat, dan lebih mengaju kepada Tinjauan Hukum Islam yang mengarah kepada peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak dilihat dari kondisinya.

4.1.8 Pandangan Umum Masyarakat Desa Kaliang mengenai Peran dan Tanggung Jawab Para Orang Tua terhadap Nafkah Anak.

Masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab terhadap nafkah anak merupakan sesuatu yang wajib yang harus ditunaikan untuk setiap orangtua yang memiliki anak. Anggapan mereka terhadap pemberian nafkah terhadap anak tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh waktu para orangtua akan selalu memberi nafkah apakah anak itu masih tergolong usia anak ataupun dewasa bahkan tergolong sudah

⁵⁵ Alfian Qodri Azizi, *"Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,"* (Tesis Pasca Sarjana; Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga: Yogyakarta 2016). h. Viii.

berstatus sudah menikah ataupun berkategori sudah punya pekerjaan atau tidak mempunyai pekerjaan. Anggapan mereka terhadap masalah nafkah anak tersebut mengenai penelitian ini secara umum bahwa memberikan nafkah anak yang sudah menikah tidak masalah sepanjang orang tua mampu dan anak juga memerlukan bantuan kenapa tidak untuk tidak diberikan bantuan dan sebaliknya pun nafkah anak kepada orangtuanya sendiri. Demi tercapainya kemaslahatan dan kebaikan diantara keduanya antara pemberi ataupun yang menerima bantuan atau nafkah baik yang berupa pemberian dalam bentuk sedekah, hadiah, zakat ataupun hibah, baik itu orang tua terhadap anak, atau anak ke orang tua, suami ke istri, ataupun kerabat atau orang lain yang lagi membutuhkan pertolongan.

Menurut masyarakat terutama orangtua memberikan nafkah terhadap anak bukan hanya masalah kewajiban yang harus di penuhi, tetapi juga masalah mengenai ibadah dan manfaat terhadap seseorang yang memberikan nafkah berupa bantuan, umpamanya sedekah yang di berikan terhadap seseorang yang lagi membutuhkan bantuan tersebut. Menurut pandangan masyarakat mengenai manfaat memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu keluarga, kerabat dekat, tetangga, ataupun kerabat jauh atau intinya seseorang yang lagi memerlukan bantuan. Manfaatnya antara lain;

1. Memperlancar rezeki dari hasil sedekah kita itu sendiri
2. Perasaan terasa tentram dan bahagia
3. Mempererat tali sirah turahmi
4. Dapat mengurangi beban dari orang yang lagi membutuhkan

Sadar akan pentingnya sedekah dan saling tolong menolong terhadap masyarakat yang lagi membutuhkan. Bicara mengenai hal tersebut Desa Kaliang, Kab. Pinrang pernah mendapatkan prestasi atas Desa akan sadar zakat. Prestasi yang

mengembirakan yang dialami Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulsel sebagai desa pertama di Provinsi Sulawesi Selatan yang mampu melaunching desa akan sadar zakat pada tahun 2018 tersebut. Wakil Ketua Baznaz Kabupaten Pinrang, H Mustari Tahir menjelaskan, kewajiban berzakat tidak hanya berlaku untuk pegawai saja, namun berlaku untuk lapisan kalangan masyarakat, termasuk petani, karena pentingnya zakat ini peruntukannya bukan hanya bagi ASN saja,⁵⁶ namun zakat merupakan kewajiban bagi seluruh hamba Allah Swt yang beriman, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-qur'an;

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”(QS. Al-Baqarah /2;43). Tujuan perintah Allah Swt dalam berzakat sangat jelas, yang pertama agar kita sebagai hamba Allah Swt menaati perintahnya, yang kedua mensuci harta kita, dan yang ketiga agar karena zakat yang kita berikan, dapat disalurkan dan untuk membantu saudara-saudara kita semua yang kurang mampu.

Selain prestasi yang telah didapatkan oleh Desa Kaliang, bukan masyarakat termotivasi ingin mendapatkan prestasi atau julukan tersebut, tapi memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bahwa pentingnya untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah Swt dan juga bagi manusia. Apalagi kalau soal membantu keluarga apalagi itu anak sendiri tidak masalah sudah dewasa atau belum sudah menikah ataupun belum, memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan kata masyarakat disana tidak masalah sepanjang yang memberi dan yang diberi sama-sama ridho. dan yang terpenting untuk mencapai kebaikan bersama dan sejalan juga dengan apa yang di syariatkan oleh Agama.

⁵⁶ Sahabat News, *Desa Kaliang Pinrang Launching Desa Sadar Zakat “ Tagihan Zakat Lampau Pokok PBB”* (diakses pada Selasa, 14/01/ 2020) <http://www.sahabatnews.net /2018/05/desa-kaliang-pinrang-launching-desa.html>.

“(Bahri).Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagiseseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang inafkah iitu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.”⁵⁷

Karena memberikan nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami begitu pun yang lain yang merasa mempunyai kewajiban dalam peran dalam keluarga. Syariat menyebutkannya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan orang yang berkewajiban tersebut telah menunaikan kewajiban mereka (memberikan nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang-orang yang bersedekah. Oleh kerena itu, syariat memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah terhadap keluarga juga termasuk sedekah, sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada sebagai yang lain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi (nafkah yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib, mereka keluarkan yakni, nafkah kepada keluarga.

Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu perkara, melainkan perkara itu pasti dicintainya dan memiliki keutamaan disisinya serta membawah kebaikan bagi para para hamba. Termasuk masalah memenuhi nafkah keluarga.

Melalui sabda Rasulullah Saw, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Nabi Saw bersabda;

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي
عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

⁵⁷Ibnu Rozali, *Konsep Memberikan Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, (jurnal intelektual, Volume 06, Nomor 02, Agustus, 2017). h. 190.

Terjemahanya :

“Dimana keutamaan memberikan nafkah Allah Swt telah menjelaskan kepada keluarga melalui Nabi Muhammad Saw. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Swt, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan oleh orang miskin, dan dinar yang engkau infakkan oleh keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu.”⁵⁸

4.2 Faktor Penyebab Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan di Desa Kaliang, Kab. Pinrang.

Salah satu alasan orangtua masih menafkahi anaknya sudah menikah faktor utamanya disebabkan anak tidak mempunyai pekerjaan, untuk menghasilkan uang atau anak sama sekali tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya dan karena jugadidasari oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan disana para orang tua sebagian besar bekerja sebagai petani petani dan berkebun, dan terhadap anak yang belum mempunyai pekerjaan yang baru menikah bekerja dari hasil pemberian lahan yang diberikan oleh para orang tuanya, dan kurangnya pemahaman orangtua terhadap pentingnya pendidikan anak sehingga apabila anak mereka sudah selesai tamat sekolah, mulai dari tingkatan menengah ataupun sekolah tingkatan atas jika ada yang ingin melamar anaknya perempuannya atau anak laki-lakinya ingin menikah biasanya, para orang tua menyetujui bagi anak perempuan atau laki-laki mereka yang hanya tinggal dirumah atau bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikanya kejenjang yang lebih tinggi, tanpa memikirkan biaya masa depan anaknya yang penting anak perempuannya ada yang menjaga, orang tua menyetujui pernikahan anak mereka tersebut, tanpa harus memikirkan urusan nafkah yang akan

⁵⁸Ibnu Rozali, *Konsep Memberikan Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*,(Jurnal intelektual, Volume 06, Nomor 02, Agustus, 2017). h. 198-199.

mereka pikul kedepanya, alasan para orang tua tersebut, yang terpenting anak mereka ada yang menjaga, tidak melakukan perzinaan dan tidak katanya terjerumus dalam pergaulan bebas. Itu hanya berlaku bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi dan bagi anak yang hanya tinggal dirumah, dan bagi anak yang masih sekolah sebagian besar para orang tua memikirkan dulu ketika anaknya mau menikah atau anak perempuannya ada yang mau melamar. Masyarakat disana yang dominan para orang tua sebagian banyak memiliki aset seperti tanah dan perkebunan ataupun persawahan sehingga mereka mengandalkan itu dan lebih berfokus pada tenaga fisik yang mereka gunakan dari pada pikiran. Masyarakat terlalu mengandalkan apa yang ia miliki untuk jangka yang sekarang bukan untuk masa depan ucap salah seorang masyarakat yang bernama Ibu Salemma,⁵⁹ yang diwawancarai tersebut.

Salemma, beliau mengatakan sebagian anak-anak yang orangtuanya mampu anak mereka berfikir jangka pendek dalam hal hidupnya, beliau mengatakan bahwa sebagian anak-anak tersebut terpacuh pada harta atau aset yang dimiliki oleh orangtuanya dan beranggapan harta orang tua sudah cukup baginya dalam hal memenuhi hidupnya, sehingga sebagian anak yang berfikir hal tersebut tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang ke yang lebih tinggi.⁶⁰

Salah satu pembuktian yang diberikan oleh seorang anak yang bernama joni,⁶¹ tidak melanjutkan sekolahnya kejenjang lebih tinggi lagi dan lebih memilih untuk menikah muda saja karena ia menganggap untuk apa sekolah ke jenjang tinggi kalau ada aset yang banyak yang dapat menghasilkan uang tanpa harus sekolah tinggi-tinggi.

⁵⁹ Salemma, beliau salah satu warga Desa Kalias, Dusun Kuli-Kuli. Pada tanggal 07 Desember 2019.

⁶⁰ Salemma, beliau salah satu warga Desa Kalias, Dusun Kuli-Kuli. Pada tanggal 07 Desember 2019.

⁶¹ Joni, warga Desa Kalias, Dusun Kuli-Kuli yang lebih memilih menikah usia muda dari pada melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Pada tanggal 07 Desember 2019.

Peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kaliasang, Kab. Pinrang memiliki alasan dan penyebab mengapa orang tua memberikan nafkah terhadap anaknya yang telah menikah tersebut; beberapa masalah yang dihadapi para orangtua sehingga masih memberikan nafkah terhadap anaknya terbagi menjadi beberapa golongan darikases anak tersebut yakni;

1. Anak yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya dan nafkahnya masih di tanggung oleh orangtuanya.
2. Anak yang pisah rumah dengan orangtuanya dan nafkahnya masih di tanggung oleh orang tuanya.
3. Anak yang pisah rumah dengan orang tuanya dan sudah memiliki pekerjaan dan nafkahnya masih di tanggung oleh orangtuanya.
4. Janda yang tinggal satuatap dengan orangtuanya.

Penyebab dari peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca pernikahan dari golongan pertama yaitu diperoleh informasi berdasarkan wawancara dengan orang tua beserta anaknya yang masih tinggal satu atap dengan orangtuanya. Dari hasil wawancara Ibu Yuparmi dengan Bapak Lanto,⁶² beliau mengatakan alasan mereka memberikan nafkah kepada anaknya yaitu karena mereka masih tinggal satu atap dengannya, faktor ekonomi, dan juga belum memiliki pekerjaan dan belum memiliki rumah sendiri, kata beliau beralasan walaupun Undang-undang Perkawinan mengatakan lepas tanggung jawab mengenai nafkah terhadap anak yang sudah menikah, namun hal tersebut ia mengatakan “namanya juga orang tua tetap saja walaupun sampai hayat hidup mereka tetap saja berperan dan berkewajiban

⁶² Yuparmi, lanto, beliau adalah pasangan suami istri di desa Kaliasang, yang mempunyai anak yang sudah menikah, dan masih tinggal satu atap oleh anak mereka terset dan nafkah anaknya kata mereka masih ditanggung oleh mereka berdua. Pada Tanggal 30 November 2019.

memberikan nafkah kepada anaknya tersebut”, dan beliau mengatakan tidak masalah memberikan nafkah kepada walaupun sudah menikah sepanjang orang tua mampu dan anak tidak mencukupi kenapa kita sebagai orang tua hanya diam saja melihat kondisi anak seperti itu, artinya sama-sama membantu jika memang orang tua mampu ia akan membantu dan begitu pun sebaliknya jika anak mampu dan mapan dan sudah memiliki pekerjaan mereka pun wajib memberikan nafkah kepada orangtuanya tersebut.

Golongan kedua, anak yang pisah rumah dengan orangtuanya dan nafkahnya masih di tanggung oleh orangtuanya. Salah satu buktinya, dari hasil wawancara oleh Ibu Hj. Lija bahwa beliau mengatakannya memiliki empat orang anak semuanya laki-laki dan masing-masing telah memiliki rumah, tapi nafkah masih ditanggung oleh beliau, nafkah yang berupa pemberian hibah ataupun berupa sedekah, hadiah ataupun sekalian itu zakat terhadap orang lain. Adapun faktor penyebab sehingga nafkah mereka masih ditanggung karena orang tua belum membagi hak waris untuk anak-anaknya, dari faktor ekonominya, dari faktor pekerjaan yang hasil pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya, dan kadang mereka meminta sendiri, biasanya bentuk pemberian nafkah yang saya berikan yaitu hanya sekedar membantu memberikan modal, dan jika ia butuh dan merasa tidak mampu, dan selagi orangtua mampu dan sanggup tidak apa-apa untuk dibantu kata beliau.

Golongan ketiga yaitu, anak yang pisah rumah dengan orangtuanya dan yang sudah memiliki pekerjaan, nafkahnya masih di tanggung oleh orangtuanya. Hasil wawancara dari keluarga Ibu Rusna, dan Ibu. Rugaya,⁶³ mereka sadar bahwa anak-

⁶³ Rusna, Rugaya. Beliau adalah para orang tua yang memiliki anak yang sudah menikah, dimana anak sudah pisah rumah, dan memiliki pekerjaan yang tetap tetapi masih di nafkahi oleh orangtua mereka. Pada tanggal , 07 Desember 2019.

anak mereka sudah mempunyai pekerjaan dan mereka yakin bahwa mereka bisa mandiri, tapi kata beliau-beliau faktor yang menyebabkan sehingga mereka masih memberikan nafkah kepada anak mereka tersebut yaitu, karena faktor rasa kasihan yang dimiliki oleh orang tua, karena apabila mereka melihat anaknya dalam ketidakmampuan beliau pasti membantu anaknya tersebut, faktor pendapatan lebih kecil dari pada kebutuhan yang harus di penuhi, faktor orangtua mungkin lebih mampu dari pada anak, walaupun anaknya tersebut sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Sehingga orang tua masih memberikan nafkah terhadap anak-anak mereka baik yang sudah menikah, ataupun tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak baik, orang tua ke anak, anak ke orang tua, suami ke istri ataupun kerabat dekat, tetangga ataupun orang yang tidak dikenal sekali pun yang intinya orang yang lagi memerlukan bantuan, dimana pemberian nafkah dalam bentuk hadiah, sedekah, hibah ataupun itu zakat terhadap keluarga sendiri ataupun orang lain.

Golongan ketiga, yaitu seorang anak yang sudah cerai dengan suaminya, dan nafkahnya masih ditanggung oleh orangtuanya. Hasil wawancara dengan Ibu Rita, beliau mengatakan bahwa nafkahnya masih di tanggung oleh orangtuanya dengan alasan karena faktor pekerjaan yang tidak ada, faktor karena masih tinggal oleh orang tua, faktor tidak ada yang menanggung hidupnya, faktor dari kesanggupan orang tua menafkahi beliau. Beberapa perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya itu di masyarakat Desa Kaliang sebagian besar tidak lagi ditanggung nafkahnya oleh suaminya. Karena beberapa sebab baik itu janda muda yang bercerai dengan suaminya, janda yang mempunyai anak yang di tinggal bercerai dengan suaminya dengan alasan istri sendiri yang tidak mau menerima nafkah dari suaminya. Tapi hak

untuk anak masih bekas suami tanggung. Sebagian janda yang rentan dengan usia bahwa nafkah ditanggung oleh anaknya sendiri.

Hasil dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama orang tua masih memberikan nafkah kepada anak di Desa Kaliang, Kab. Pinrang. salah satunya karena tidak adanya pekerjaannya, faktor ekonomi itulah yang sangat mendasari sehingga orang tua masih memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah. Adapun bagi anak sudah memiliki pekerjaan tetap, alasan orang tua memberikan nafkah tersebut karena merasa kasihan dan tidak merasa tega apabila anak yang di cintainya menderita. Pemberian nafkah tersebut baik yang berupa nafkah yang berbentuk sedekah, hadiah, zakat ataupun hibah terhadap keluarga ataupun orang lain. Dimana pemberia nafkah terhadap anak yang telah menikah yang belum sanggup menanggung kebutuhan hidupnya, dimana orang tua di sini memberikan hibah terhadap anaknya yang lagi membutuhkan pertolongan tersebut.

“Satria Efendi, mengatakan bahwa kewajiban seorang ayah atau orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak kecil. Anak yang sudah dewasa dalam keadaan miskin apalagi jika terdesak kebutuhan nafkahnya. Maka wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang berkelapangan.”⁶⁴

Bahwa memang orangtua diwajibkan atau di bebaskan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih tergolong kecil, belum baliqh, namun didalam Undang undang Perkawinan kewajiban nafkah orang tua itu lepas apabila anak-anak mereka sudah melangsungkan pernikahan. Karena nafkah mereka ada yang menanngungnya sehingga orang tua sudah terlepas dan tidak terbebani dalam itu. Tetapi hal itu kita

⁶⁴ Marwan, Batas Usia Nafkah Anak berdasarkan Maqasid Al- Syariah (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume. 13, Nomor. 2, February 2014), h. 231-234.

melihat lagi dari gambaran masyarakat yang dimana kondisi anak yang tidak mampu dalam hal nafkah, yang belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga hal ini orang tua tidak diwajibkan menjadi diwajibkan apabila dilihat kemaslahatan. Orang tua diwajibkan turut membantu anaknya untuk hal nafkah sepanjang orang tua tidak terbebani, orang tua merasa sanggup, kaya dan berkecukupan maka wajib orang tua menafkahi anaknya walaupun sudah menikah.

4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan.

Kewajiban orang tua atau bapak mengenai nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab nafkah antara bapak dengan anaknya dan antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Mengenai hal itu, terdapat sumber hukum Islam yang mengaji al-qur'an, al-hadits dan ijma' ulama yang menjelaskannya dan mencantumkan mengenai hal tersebut. Kewajiban nafkah berarti sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan terkait dengan kebutuhan pokok berupa pemberian belanja baik suami terhadap istri ataupun bapak kepada anaknya, ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan anak dalam kandungan berhak memperoleh nafkah apabila terjadinya perceraian antara ibu dan bapak mereka, dan bagi istri yang ditalaq oleh suaminya juga berhak mendapatkan nafkah.⁶⁵

⁶⁵ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Conjugalneed Concept in Islamic* (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, nomor 66, Agustus 2015), h. 381.

4.3.1 Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum nafkah tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya;

Q.S. Al-Thalaq/65;6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْوَاعٌ لَهُ أُخْرَى ٦

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶⁶

Menurut penjelasan dari ayat di atas, suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil diperintahkan memberikan nafkah sampai istri itu melahirkan. dapat dihubungkan dengan penjelasan Surat Al-Baqarah ayat 233 dengan menggunakan makna *nafkah* itu sendiri. Ayat tersebut sebagai berikut :

Q.S. Al-Baqarah /2:233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

⁶⁶ Al-Qur'an dan terjemahannya. h. 559.

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah Swt dan ketahuilah bahwa Allah Swt Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁷

Maksud al- maulud lah dalam ayat diatas adalah ayah, ar- rizq maksudnya ialah makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan kata al-ma'ruf yang dikenal dengan menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. Dan penjelasan ayat diatas yaitu orang tua diwajibkan memberikan nafkah kepada keluarga istri dan anaknya berupa sandang dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut apa yang berlaku di suatu daerah atau negeri dari tradisi yang berlaku dari tempat tersebut tanpa hal yang berlebihan. Dimana disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi dari masing-masing pihak anggota keluarga tersebut.

Ibarah nash ayat ini adalah: bahwa bapak berkewajiban memberikan rezeki atau makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya, jadi antara istri yang ditalak yang sedang hamil dan istri yang ditalak yang menyusukan secara *dalil al-nash* mempunyai penjelasan yang sama yaitu memberi bekal kepada anak. Anak di dalam kandungan mendapat bekal dari ibu di dalam rahim sedangkan anak yang disusui mendapat bekal dari ibu melalui air susu. Maka kewajiban bapak kepada ibu yang hamil dan ibu yang menyusui adalah sama. Justrul itu kata *nafkah* pada ayat 6

⁶⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya. h. 35.

Surat At-Talaq adalah sama dengan *rizqi* dan *kiswah* pada ayat 233 Surat Al-Baqarah. Tegasnya *nafkah* adalah *rizqi* dan *kiswah*, sebaliknya *rizqi* dan *kiswah* adalah *nafkah*.⁶⁸ pada intinya nafkah adalah uang belanja yang harus ditanggung oleh suami kepada istrinya ataupun anak-anaknya.

Terdapat kesimpulan untuk Surah At-Thalaq ayat 6, dan Surah Al-Baqarah ayat 233, bahwa kewajiban memberikan nafkah bagi suami terhadap keluarga baik itu istri dan anaknya itu wajib, sehingga ada dalil dan dasar hukum Islam yang menjelaskan kewajiban nafkah akan hal tersebut. Apabila seorang istri ditalaq oleh suaminya dalam keadaan hamil atau menyusui, maka suami berkewajiban memberikan nafkah atas keduanya antara ibu dan anak, baik dalam kandungan ataupun dalam keadaan menyusui. Dalam Surah At-Thalaq ayat 6 dan Surah Al-Baqarah ayat 233 dari penjelasan ayat diatas bahwa dalam pemberian nafkah, kedua ayat tersebut memberikan persamaan antara nafkah istri dan anak, bagi istri yang sedang mengandung. Surah At-Thalaq ayat 6 mendefenisikan nafkah sebagai rizki atau kiswah, sedangkan dalam Surah Al-baqarah ayat 233 mendefenisikan hal yang sama dan sebaliknya rizki dan kiswah adalah nafkah atau uang belanja.

Kewajiban memberikan nafkah dan menerima nafkah itu wajib bagi setiap orang yang merasa mampu memberi dan yang tidak mampu atau dalam keadaan lemah atau miskin berhak menerima nafkah orang tersebut. Apakah itu nafkah bagi diri sendiri, keluarga, kerabat dekat ataupun orang lain, ataukah mengenai anak yang sama sekalipun sudah menikah wajib diberikan nafkah apabila orang tua merasa mampu dan sanggup.

⁶⁸ Nasrun Jamy Daulay, *Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab* (dikutip pada 14 desember 2019) <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah>, h. 199.

Secara umum ukuran kualitas dan kuantitas nafkah yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilihat dari penjelasan ayat 7 Surat At-Talaq berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah Swt tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Swt berikan kepadanya. Allah Swt kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁶⁹

Dari ayat di atas, dalam hal pemberian nafkah mencakup secara umum, meliputi semua orang baiki itu suami ke istri atau orang tua ke anak atau secara umum orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya, orang atau orang lain yang lagi membutuhkan pertolongan, yang ditujukan berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain menurut kemampuannya dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Semua orang yang memiliki kemampuan hendaklah ia memberi nafkah berdasarkan kemampuannya itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya semua orang yang terbatas rezekinya ia cukup memberikan nafkah sebagai mana adanya yang Allah Swt anugerahkan kepadanya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun bagaimanapun kemampuan rezeki yang ada pada seseorang itu, ia tidak boleh berlebihan dalam memberikan nafkah itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya.⁷⁰ Orang yang berstatus kedudukannya lebih tinggi dan mempunyai

⁶⁹ Al-Qur'an dan terjemahannya. h. 559.

⁷⁰ Nasrun Jamy Daulay, *Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab* (dikutip pada 14 desember 2019), h. 6.

kesanggupan untuk membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan maka ia diwajibkan untuk membantunya jika ia ridha dalam hal tersebut.

Surah dari ayat tersebut, dalam peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan orang yang dimaksud yaitu suami ke istri atau para orang tua atau anak, antara orang yang mampu dan yang tidak mampu sebagaimana yang diberikan rezeki kepada Allah Swt, dalam hal membantu satu sama lain ketika salah satunya berada dalam kondisi tidak mampu atau miskin diwajibkan untuk memberikan pemberian nafkah apakah itu pemberian nafkah berbentuk sedekah, hadiah, zakat ataupun bentuk lainnya.

4.3.2 Ijma Para Ulama Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan.

Hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah, menurut ahli fikih yaitu keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. Maksudnya orangtua kepada anak, anaknya dalam garis keturunan diatas dan kebawah dan keluarga dekat lainnya seperti anak kepada orangtuanya. Bahkan kakek apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup. Penjelasan dari ayat QS. Al-Isra 7/26 yang menyatakan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga-keluarga dekat serta kepada orang miskin.

Dalam pemberian nafkah adapun syarat-syarat yang mewajibkan memberikan nafkah, disini mendapatkan perbedaan pendapat dari para ulama yang telah dijelaskan sebagian sebelumnya, bahwa ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat tidak wajib diberikan nafkah oleh anak apabila anak dalam keadaan tidak mampu ataupun mampu dalam bekerja, atau sekalipun mereka bekerja tetapi tidak mau bekerja. Alasan mengapa Iman Syafi'i berpendapat demikian, ia menganggap orang tua yang harus di beri nafkah oleh anaknya itu sendiri, dan fenomena di dalam masyarakat

yang sudah menjadi fitrah bahwa tanggung jawab orang tua itu sudah berat, mulai dari kandungan orang tua sudah merawat sampai ia sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari hal itu kita sebagai anak harus sadar dan berterimah kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita dan berusaha tidak menyulitkan mereka ketika kita sudah mempunyai keluarga sendiri dari hasil perkawinan tersebut.

Kewajiban orang tua ke anak atau kewajiban anak ke orangtua itu menjadi gugur apabila; orangtua tidak mau karena orang tua merasa cukup dengan kondisi ekonomi terhadap kebutuhan hidupnya, maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah di kembalikan utang tersebut, artinya hutangnya dibebaskan, maka hukum kewajiban hutangnya telah hilang. Kewajiban orang tua terhadap anak di kecualikan apabila anak-anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan keadaan ekonomi dengan orangtuanya, artinya sama tidak mampu, maka berbuat ikhsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih di perlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang lain yang diberi. Jadi, seadanya sama-sama saling mengerti.⁷¹ Jika yang ada membantu yang tidak ada begitu pun sebaliknya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua itu dari syarat yang mewajibkan memberikan

⁷¹ Syamsul Bahri, *Nafkah Anak kepada Orangtua dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016), h. 162-163.

nafkah itu wajib bagi orang tua baik itu ayah, ibu anak dan bahkan kakek dari garis keturunan keatas dan kebawah ataupun itu kerabat- kerabat terdekatnya dan dari teori *urf* dan maslahat yang digunakan bahwa peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca pernikahan jika di hubungan dalam teory *urf* dan teory *masalah* bahwa peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak yang sudah menikah sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat Desa Kaliang, Kab. Pinrang tempat penelitian dan sudah mengakar dalam masyarakat pada umumnya dan dalam tujuan dari hal tersebut hanya untuk mendapatkan kemaslahatan dan kebaikan kepada orang banyak tersebut dan tidak melanggar dan sejalan dengan syariat agama.

Hal itu memang yang menyebabkan bahwa tidak dapat di pungkiri lagi bahwa peran dan kewajiban para orangtua memberikan nafkah kepada anak ataupun kewajiban anak memberikan nafkah kepada orangtunya sendiri bisa di katakan tidak dapat terlepas karena kebutuhan ekonomi dan kondisi masyarakat yang berubah-ubah mewajibkan kedua orangtua atau anak dan kerabat-kerabat dekat harus saling membantu apabila yang berada di posisi atas harus membantu yang di bawah ataupun dalam keadaan sejajar dalam hal nafkah meskipun anak itu sudah menikah orang tua tidak terlepas kewajibannya dalam pemberian nafkah dan sebaliknya. Abdullah bin Mas'ud berkata” Sesuatu yang dianggap baik olehkaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah Swt. Bahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslimin yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah Swt.

Sebagaimana penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bab XIV tentang Kekuasaan Orang tua, Pasal 320, Anak tidak

berhak menuntut kedudukan yang tetap dari orang tuanya dengan cara menyediakan segala sesuatu untuk sebelum ia kawin, atau dengan cara lain. Pasal 321, Setiap anak wajib memberikan nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin. Alasan itulah yang menyebabkan dapat disimpulkan bahwa memang antara kewajiban orang tua terhadap anak ataupun kewajiban anak terhadap orangtua itu saling keterkaitan dan adanya tiimbal balik walaupun anak-anaknya tersebut sudah berubah status dengan status sudah menikah dan di lihat juga dari keadaan sosial masyarat yang berlaku pada saat itu.

Dalam hal pemberian nafkah kepada anak menurut Hanafiyyah dan Syāfi‘iyyah, orangtua tidak boleh dipaksa memberi nafkah kepada anak yang sudah balig dan mampu bekerja, kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental yang dapat menghalanginya bekerja seperti buta dan lumpuh. Hal ini jika anak tidak memiliki harta, sedangkan jika memiliki harta maka nafkahnya diambil dari hartanya.

Menurut ulama Hanābilah, terdapat dua riwayat dari Imām Ahmad. Ibn Qudāmah mendukung salah satu pendapat imamnya, bahwa anak yang sudah balig dan mampu bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, maka orang tua tetap wajib menafkahinya. Pendapat ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw.

Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti ‘Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah Saw dan ia berkata: “Wahai Rasulullah Saw. Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.

Hindun diberi izin, isteri Abu Sufyan, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya. Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw. tidak membedakan antara anak yang sudah balig atau

mengalamicacat. Alasan lain, bahwa anak tersebut berada dalam keadaan fakir sehingga orang tua wajib menafkahnya, sama halnya jika ia mengalami cacat.⁷² dan dalam hadist tersebut mengharuskan suami memberikan nafkah kepada keluarga yaitu istri dan anak, dan juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita juga mempunyai kewajiban dan andil kepada anak-anaknya baik untuk memelihara dan memberikan nafkah.

Menurut ulama Hanābilah sendiri, anak balig yang tidak memiliki pekerjaan (padahal mampu bekerja) dianggap seperti anak cacat yang terhalangi untuk bekerja, atau seperti anak perempuan. Dalam hal ini, orangtua tetap wajib menafkahi anak balig yang belum memiliki pekerjaan karena butuh pertolongan. Sedangkan jumhur ulama fikih dan salaf menganggap anak balig yang tidak dapat bekerja karena sedang menuntut ilmu, maka orang tua wajib menafkahnya. Adapun pada pendapat ulama Hanābilah, orang tua tidak memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Maka sangat sedikit peluang bagi orang tua untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah mengingat sifat relatif kebutuhan, dan dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan mereka. Sedangkan ditinjau dari sisi anak maka hal ini dapat mengakibatkan anak tidak termotivasi untuk mandiri sehingga mereka tidak siap mengemban beban kehidupan, padahal ia sudah balig dan berbadan sehat.⁷³ dan mereka biasanya hanya penuh berharap orang tuanya.

Mengenai uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca pernikahan dasar hukum Islam yang mencantumkan atau menjelaskan secara khusus atau secara rinci atau rinci mengenai nafkah anak pasca pernikahan dan penjelasan-penjelasan yang lain,

⁷² Marwan, Batas Usia Nafkah Anak berdasarkan Maqasid Al- Syariah (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume. 13, Nomor. 2, February 2014), h. 236-246.

⁷³ Marwan, Batas Usia Nafkah Anak berdasarkan Maqasid Al- Syariah (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume. 13, Nomor. 2, February 2014), h. 231-246.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, dimana dasar hukum Islam yang mengarahkan atau mempersamakan dalam hal tersebut, seperti uraian di atas antara Surah At-Talaq 25/6, dan Surah Al-Baqarah 2/233, surah At-Talaq 25/7, hadis dan ijma ulama, dalam hal kewajiban suami terhadap nafkah istri bagi surah At-Talaq ayat 6 itu wajib, dan bagi istri yang sedang ditalaq oleh suaminya baik itu dalam keadaan hamil atau kondisi dalam keadaan menyusui, kewajiban memberikan nafkah antara istri dan anak di persamakan dalam illat nash surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana kata *nafkah* pada ayat 6 surat al-talaq adalah samadengan *rizqi* dan *kiswah* pada ayat 233 surat al-baqarah. Tegasnya *nafkah* adalah *rizqi* dan *kiswah*, sebaliknya *rizqi* dan *kiswah* adalah *nafkah*.

Kewajiban memberikan nafkah itu wajib bagi siapa saja yang merasa mampu, merasa cukup, dan orang yang dalam keadaan kondisi tersebut berhak mendapat atau menerima bantuan nafkah dari orang tersebut, begitu pun dengan orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan seperti dalam Surah At-Talaq ayat 7. Secara umum meliputi semua orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain. Semua orang yang memiliki kemampuan hendaklah ia memberi nafkah berdasarkan kemampuannya itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya semua orang yang terbatas rezekinya ia cukup memberikan nafkah sebagai mana adanya yang Allah Swt anugerahkan kepadanya baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Namun bagaimanapun kemampuan rezeki yang ada pada seseorang itu, ia tidak boleh berlebihan dalam memberikan nafkah itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya.

Sedangkan uraian pendapat ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah anak yang mengacuh pada peran dan tanggung jawab orangtua terhadap nafkah anak pasca pernikahan di ambil dari pendapat

Hanabilah yang membolehkan atau mewajibkan memberikan nafkah bagi anak yang baliq dan mampu bekerja, atau kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk menapak hidupnya, dengan mengambil rujukan atau riwayat dari Iman Ahmad Ibnu Qutamah bahwa anak yang sudah baliq dan tidak mampu bekerja, namun tetap memiliki pekerjaan, maka orangtua tetap menafkahnya, sedangkan alasannya sendiri dari Ulama Hanabilah membolehkan atau mewajibkan karena ada sudah baliq tetapi tidak mampu bekerja dianggap seperti anak cacat begitu juga terhadap anak yang sudah menikah berhak mendapatkan kewajiban mendapatkan nafkah dari orangtuanya apabila dalam kondisi tidak mampu, dan begitu juga dengan ulama fikih dan salaf, membolehkan atau mewajibkan.

Mengenai penelitian ini, terhadap empat golongan nafkah anak dari uraian penelitian yang ditemukan dilaporkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan. Apakah wajib atau tidak wajib orang tua masih menafkahnya dalam hal pemberian nafkah baik itu dalam bentuk pemberian hadiah, sedekah, zakat ataupun hibah. Menurut analisis sipenulis wajib, dimana penulis mengacuh pada Surah At-talaq ayat 6 dan 7, dan Surah Al-baqarah ayat 233 dan di perjelas dengan hadis Nabi Saw, dan di tambah lagi dengan pendapat para ulama hanabilah, dan pendapat ulama fikih dan Salaf dan ungkapan Abdullah bin Mas'ud berkata "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah buruk disisi Allah Swt, bahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslimin yang sejalan dengan tuntutan syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula disisi Allah Swt.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusu oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat di simpulkan:

5.1.1 Secara umum gambaran mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan di Desa Kaliang, Kab. Pinrang. Orang tua yang mempunyai anak yang sudah menikah, baik yang tinggal satu ataupun tidak tinggal satu atap dengan orang tuanya, memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan, orang tua masih memberikan nafkah terhadap anak mereka tersebut. Hasil wawancara dari salah seorang warga bahwa anak yang sudah menikah biasanya memang kebanyakan masih tinggal seataap dengan orang tuanya, dan hanya sebagian kecil yang pisah rumah, biasanya anak yang baru saja menikah itu masih di tanggung nafkahnya oleh kedua orang tuanya, dengan berupa pemberian nafkah dalam bentuk hibah bagi anak yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan pemberian lainnya berbentuk yang berbentuk hadiah, sedekah ataupun zakat dan hibah. Pemberian nafkah tersebut biasanya mempunyai jangka waktu yaitu sampai 5-7 bulan, dimana para orang tua memberikan modal kepada anak untuk berusaha atau memberikan modal kepada anaknya untuk keluar dari kampung bersama istri atau suaminya mencari rezeki, ketika sudah berhasil orangtua disana tidak lagi bertanggung jawab penuh terhadap anak mereka tersebut, walupun memang tanggung jawab mereka tidak akan lepas sampai hayat walaupun itu anak sudah menikah atau keadaan mampu dan apalagi dalam keadaan tidak mampu.

5.1.2 Faktor penyebab sehingga orang tua masih memberikan nafkah terhadap anak yang sudah menikah, salah satunya karena tidak adanya mata pencaharian yang ada disana, kebetulan masyarakat-masyarakat disana kebanyakan mata pencahriannya hanya berkebun atau bertani dan hanya mengandalkan aset dari orang tua, faktor ekonomi, kebutuhan rumah sianak lebih besar dari sumber pendapatan bagi anak yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan alasan yang lainnya karena anak masih tinggal satu atap dengan orang tua, dan tidak adanya pekerjaan, orang tua merasa kasihan dan iba terhadap kondisi anak yang tidak mampu, dan alasan yang terakhir karena orang tua merasa mampu dan merasa cukup sehingga ia memberikan nafkah terhadap anak mereka tersebut.

5.1.3 Pandangan hukum Islam mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan, bahwa dalam hal nafkah anak pasca pernikahan dasar hukum Islam mewajibkan mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca pernikahan tersebut, sehingga dapat mengambil dasar hukum yang ada di Al-Qur'an dan hadis nabi Rasullah Saw, yang mengarah dalam hal tersebut, Surah At-Talaq 25/6 dan Surah Al-Baqarah 2/233 yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah orang tua yang disamakan dengan nafkah istri dengan nafkah anak antara rizki dan kiswah adalah nafkah dan sebaliknya, dan dari Surah At-Talaq 25/7 bahwa siapa saja berkewajiban memberikan nafkah selagi ia mampu, begitu pun dengan orang yang merasa tidak cukup berhak menerima nafkah yang diberikannya tersebut, begitu terhadap anak yang sudah menikah apabila kondisi nafkahnya tidak mampu orang tua diwajibkan memberikan nafkah bagi anak tersebut. Mengenai hal tersebut pendapat ulama Hanabilah mengatakan bahwa, orang tua tidak

memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya karena pertimbangannya berdasarkan kebutuhan. Maka sangat sedikit peluang bagi orangtua untuk melepaskan diri dari kewajiban nafkah mengingat sifat relatif kebutuhan, dan dapat berlangsung lebih lama sehingga merugikan mereka. Dan semua itu dilihat dari hasil maslahatnya sehingga yang umum menjadi khusus, dan kewajiban orang tua menafkahi anak yang sudah menikah menjadi wajib apabila anak dalam kondisi tidak mampu dan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud berkata "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, adalah buruk disisi Allah Swt, bahkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat muslimin yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah Swt.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Desa Kaling, Kab. Pinrang, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan peran orang tua terhadap nafkah anak perspektif hukum Islam, yaitu;

- 5.2.1** Bagi anak laki-laki yang ingin meminang anak gadis dari orang tuanya. Sebaiknya harus siap lahir dan batin, artian telah mempunyai pengetahuan dan tekad bahwa besar tanggung jawab yang harus dipikul apabila kita sudah berkeluarga, dalam artian kita sebagai suami harus menanggung seluruh nafkah keluarga terutama nafkah istri dan anak. Bagi anak perempuan, mereka juga harus mengetahui bahwa selepas menikah jangan melarang suami lebih dekat dengan orang tuanya. Karena bagaimana pun anak laki-lakinya tetap milik ibunya, dan kita sebagai perempuan harus mengerti bahwa wanita yang pertama suaminya yaitu ibunya.

- 5.2.2 Bahwa faktor yang menjadi penyebab jangan menjadi penghalang bagi kita anak untuk terus membahagiakan kedua orang tua dan berusaha tidak lagi mempersulitkan mereka ketika kita sudah mempunyai keluarga sendiri.
- 5.2.3 Setiap kebiasaan manusia yang memang dianggap mengandung kebaikan untuk orang banyak memang sebaiknya harus juga kita melihat apakah sejalan dengan hukum Islam atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'annul Karim

Ali Rusdi, Muhammad. 2017. Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum.

Adib, Muhammad. 2013. Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Jurnal Inovatif.

Ashar. Kepala Dusun Patommo, Desa Kaliang, diwawancarai oleh penulis, 07/12/2019.

Angreani. Warga Desa Kaliang, Dusun Kaliang. Diwawancarai oleh Penulis. 07/12/2019.

Burhan, Bungin. M. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Bahri, Syamsul. 2016. Nafkah Anak Kepada Orang tua dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

Bahri, Syamsul. 2015. *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum.

Departemen Agama RI. 2008. *Al-qur'an dan terjemahan*. Ponegoro: CV Diponegoro..

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama R.I. 2000. *INSTRUKSI PRESIDEN R.I Nomor 1 Tahun 1991*, Jakarta, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

- Hishyamuiddin Bin Kassim Mohd. 2014. *“Studi Komperasi Batas Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Serawak Tahun 2001.”* Skripsi Serjana; Jurnal Hukum Islam: Surabaya.
- Jumaidy. 2019. *Efektivitas Mediasi dalam Perkara kewarisan. Seminar Proposal SkripsiParepare.*
- Jhoni, warga masyarakat Desa Kaliang, Dusun Kuli-Kuli, diwawancarai oleh penulis Lija. Masyarakat Desa Kaliang, diwawancarai oleh Penulis.
- Mustamin Abdullah. 2006. *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an.* Jurnal Mustawa.
- M, Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.* Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Marwan. 2014. *Nafkah Anak dalam Al-qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab.* Jurnal Imiah Islam Future.
- Ninieck Suparni. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Narbuko dan Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nasir. Muh. Kepala Dusun Kaliang, desa Kaliang, diwawancarai oleh penulis, 07/12/2019.
- Nurbaya. Sekretaris kepala desa Kaliang, diwawancarai oleh penulis, 02/12/2019.
- Mini. Kepala Dusun Kuli-kuli, Desa Kaliang, diwawancarai oleh penulis, 07/12/2019.
- Rahman, Nasrul. 2015. *“Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua dalam Persepektif Hukum Islam.* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Rusnaini. 2017. *“Otoritas Orang tua dalam Perkawinan Perspektif UU RI No. 35 Tahun 2014.”* Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare 2017.

Rugaya. Desa Kaliang kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh Penulis, 19 juli 2019.

Rusna, I Parmi. Desa Kaliang kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh Penulis, juni 19 2019.

Rozali Ibnu. 2017. *Konsep Memberikan Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, jurnal intelektual.

Sugono Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; PT Gramadia Pustaka Utama.

Sugianto Ego. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta; Suaka Media.

Senjari Ilham. 2017. *“Tanggung Jawab Orang tuaterhadap Anak dalam Perspektif Hadist”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam: IAIN Surakarta.

Salemma. Warga masyarakat desa Kaliang, dusun Kuli-kuli, diwawancarai oleh penulis 07/12/2019.

Sirajuddin. 2015. *Eksistensi Urf sebaagai Sumber Pandangan Hukum Nasional*. Jurnal Madania.

Tang, Ahmad. 2019. *Hak-hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2017.

Yunus, *Tafsir Quran Karim*. Jakarta, Cet. VII. PT Hidayah Karya Agung .

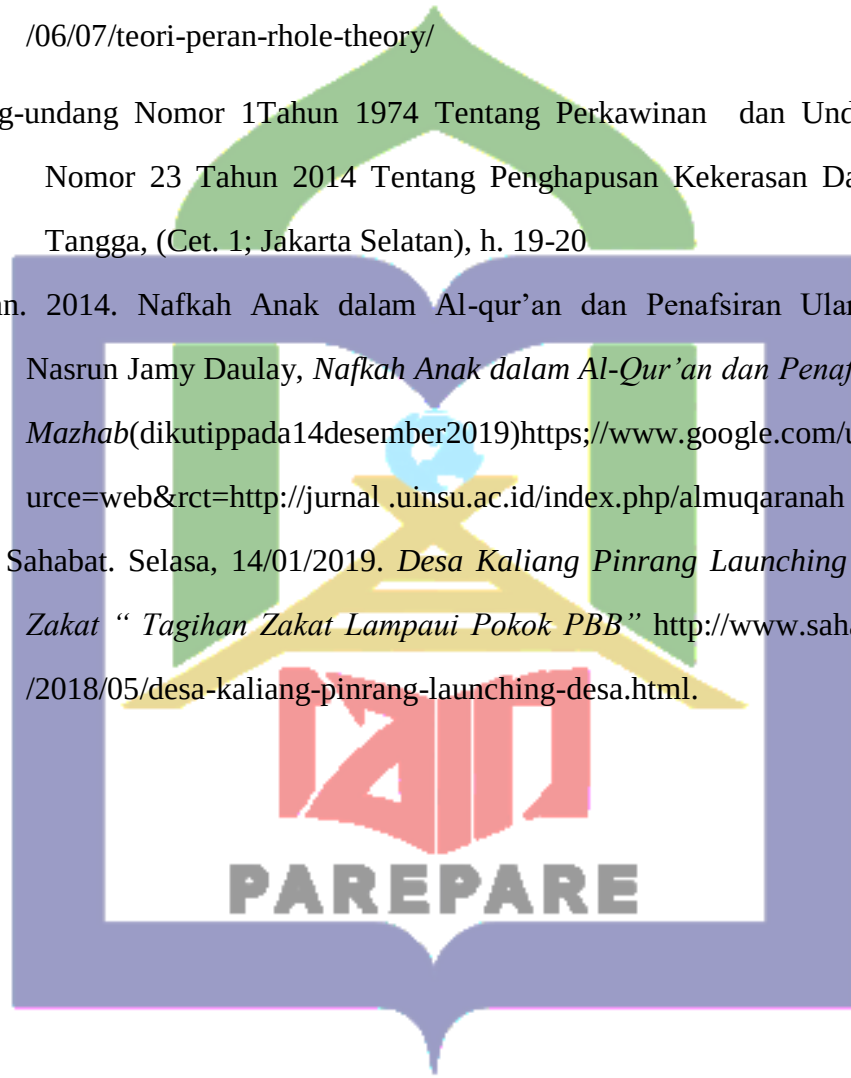
Qudri azizi Alfian. 2019. *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Tesis PascaSarjana.

Rinawahyu.2011. “*TeoriPeran(Rholeteori)*”,<https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Cet. 1; Jakarta Selatan), h. 19-20

Marwan. 2014. Nafkah Anak dalam Al-qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab. Nasrun Jamy Daulay, *Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab*(dikutippada14desember2019)<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah>

News Sahabat. Selasa, 14/01/2019. *Desa Kaliang Pinrang Launching Desa Sadar Zakat “ Tagihan Zakat Lampaui Pokok PBB”* <http://www.sahabatnews.net/2018/05/desa-kaliang-pinrang-launching-desa.html>.



BIOGRAFI PENULIS

Kartini lahir di Malaysia, pada tanggal 11 Agustus 1996. Anak ke-delapan dari sepuluh bersaudara, enam laki-laki dan empat perempuan. dari pasangan



Ayahanda Lappe dan Ibunda Salemma. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2009 di Sekolah Dasar Negeri No. 32 Kaliang. Setelah tamat penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Pekkabata selama 2 tahun, dan meneruskan dan pindah sekolah SMPN 2 Patampanua dan selesai pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMAN 2 Pinrang) pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliahnya ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sudah beralih status menjadi Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis duduk di bangku perkuliahan dengan mengambil bidang Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2020. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul Peran dan Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kaliang, Kab Pinrang), untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

PAREPARE